

**KONSEP PENDIDIKAN SEKS DALAM KITAB QURROTUL ‘UYUN  
KARYA MUHAMMAD AT-TIHAMI BIN AL-MADANI KANUN  
(TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama  
Islam Universitas Islam Indonesia Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)



Oleh:

Andrian Kurnia Irawan

16422157

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
JURUSAN STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

2023

**KONSEP PENDIDIKAN SEKS DALAM KITAB QURROTUL ‘UYUN  
KARYA MUHAMMAD AT-TIHAMI BIN AL-MADANI KANUN  
(TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama  
Islam Universitas Islam Indonesia Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)



Oleh:

Andrian Kurnia Irawan

16422157

Pembimbing :

Dr. Junanah, MIS

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
JURUSAN STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

2023

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andrian Kurnia Irawan  
NIM : 16422157  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Penelitian : Konsep Pendidikan Seks dalam Kitab Qurrotul 'Uyun Karya Muhammad At-Tihami Bin Al-Madani Kanun

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penulisan dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan

Yogyakarta, 22 Februari 2023

Yang menyatakan,



Andrian Kurnia Irawan

## **REKOMENDASI PEMBIMBING**

Yang bertandatangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama : Andrian Kurnia Irawan

NIM : 16422157

Judul Penelitian : Konsep Pendidikan Seks dalam Kitab Qurrotul ‘Uyun  
Karya Muhammad At-Tihami Bin Al-Madani Kanun

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan segala perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti sidang munaqosah skripsi pada Progam Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 22 Februari 2023

Dosen Pembimbing,



Dr. Junanah, MIS



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. [fiain@uii.ac.id](mailto:fiain@uii.ac.id)  
W. [fiain.uui.ac.id](http://fiain.uui.ac.id)

**PENGESAHAN**

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 14 Maret 2023  
Judul Tugas Akhir : Konsep Pendidikan Seks Dalam Kitab Qurrotul 'Uyun Karya Muhammad At-Tihamin Bin Al-Madani Kanun (Tinjauan Pendidikan Islam)  
Disusun oleh : ANDRIAN KURNIA IRAWAN  
Nomor Mahasiswa : 16422157

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

**TIM PENGUJI:**

Ketua : Dr. Drs. M. Hajar Dewantoro, M.Ag (.....)  
Penguji I : Drs. Nanang Nuryanta, M.Pd (.....)  
Penguji II : Siti Afifah Adawiyah, S.Pd.I, M.Pd. (.....)  
Pembimbing : Dr. Junanah, MIS (.....)

Yogyakarta, 28 Maret 2023



*Asmuni*  
Asmuni, MA

**NOTA DINAS**

Yogyakarta, 02 Sya'ban 1444 H

22 Februari 2023 M

**Hal : Skripsi**

**Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**

Universitas Islam Indonesia

**di Yogyakarta,**

*Assalamu'alakum wr. wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 196/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2023 tanggal 06 Februari 2023M atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Andrian Kurnia Irawan

Nomor Pokok/NIMKO : 16422157

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan / Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : Konsep Pendidikan Seks dalam Kitab Qurrotul 'Uyun Karya Muhammad At-Tihami Bin Al-Madani Kanun

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat ) eksemplar skripsi yang dimaksud.

*Wassalamu'alaikum wr. wb*

Dosen Pembimbing,



Dr. Junanah, MIS

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah* *robbil 'alamin*, Puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayah tercinta, Sumarno dan Ibu tercinta, Sukiyem. Orangtua terhebat yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang tiada henti, do`a – do`a yang tidak terputus, segala dukungan dan pengorbanan, nasehat dan motivasi terbaik yang menjadi jembatan perjuangan penulis agar studi ini selesai.
2. Kakak-kakak tercinta, Hastuti, Tri Mulato dan Aan Kurnia Irawan yang telah memberikan kasih sayang tiada henti dan perhatiannya sehingga penulis bersemangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Asatidz Pondok Pesantren Al-Islam Modern Nganjuk yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh teman – teman seperjuangan PAI FIAI UII angkatan 2016, yang selalu mendukung dan memotivasi agar bersama-sama semangat dalam menyelesaikan studi. Terimakasih atas kebersamaan dan solidaritas yang luar biasa sehingga hari – hari semasa kuliah menjadi lebih berarti.

## **ABSTRAK**

### **KONSEP PENDIDIKAN SEKS DALAM KITAB QURROTUL ‘UYUN**

#### **KARYA MUHAMMAD AT-TIHAMI BIN AL-MADANI KANUN**

Oleh :

Andrian Kurnia Irawan

Pendidikan mengenai seks merupakan hal yang perlu dipelajari oleh seseorang khususnya masyarakat umum. Banyaknya kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga salah satunya disebabkan karena kurangnya pemahaman seseorang mengenai pendidikan seks. Pendidikan seks perlu dipelajari karena dengan pendidikan tentang seks secara teori islami mempunyai nilai positif salah satunya yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kitab Qurrotul ‘Uyun dalah kitab yang berisi mengenai masalah perkawinan dalam rumah tangga yang mencakup permasalahan melakukan hubungan seks suami istri.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat studi pustaka (*library research*) Guna mendapatkan hasil penelitian yang valid maka diperlukan seleksi sumber, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder. Sumber data primer penelitian ini kitab “Qurrotul ‘Uyun” karya Muhammad At-Tihami Bin Al-Madani Kanun. Sedangkan sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pendidikan seks yang relevan.

Konsep Pendidikan Seks dalam Kitab Qurrotul ‘Uyun Karya Muhammad At-Tihami Bin Al-Madani Kanun yaitu hukum pernikahan, kriteria memilih jodoh, pesta pernikahan (*walimah*), adab dalam menghadiri pesta pernikahan, adab dalam berhubungan seks, waktu serta tempat yang tepat dalam berhubungan seks dan tanggung jawab orang tua kepada anaknya.

Kata Kunci : Pendidikan Seks, Kitab Qurrotul ‘Uyun

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ  
الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat dapat menyelesaikan skripsi dengan berjudul KONSEP PENDIDIKAN SEKS DALAM KITAB QURROTUL ‘UYUN KARYA MUHAMMAD AT-TIHAMI AL-MADANI KANUN. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada Muhammad SAW, Sang teladan seluruh alam, semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat.

Dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini tidaklah lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan baik secara moril maupun material. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati perkenankanlah penulis untuk mengucapkan rasa syukur dan terimakasih setulus-tulusnya kepada :


1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E, M.M, selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Mir’atun Nur Arifah, S.Pd.I. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Afifah Adawiyah S.Pd.I.,M.Pd., selaku Sekertaris Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

6. Ibu Dr. Junanah, MIS selaku dosen pembimbing yang senantiasa membimbing dengan penuh perhatian dan antusias. Dengan penuh sabar, serta selalu memberikan motivasi, ilmu, do'a, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Juga memberikan beberapa kisah orang-orang sukses yang dikenali.
7. Kepada pendidik sekaligus orang tua penulis ketika di kampus, selaku bapak ibu dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam, kepada Bapak (Alm) Dr. Hujair AH. Sanaky, MSI., Dr. H. Muzhoffar Akhwan, MA., Drs. Aden Wijdan SZ, M.Si., Drs. H. AF Djunaidi, M.Ag., (Alm) Dr. Supriyanto Pasir, M.Ag., Drs. H. Imam Mudjiono, M.Ag., Lukman, S.Ag, M.Pd., Supriyanto Abdi, S.Ag, M.CAA., Edi Safitri, S.Ag, M.Ag., Moh. Mizan Habibi, S.Pd.I, M.Pd.I., Burhan Nudin, S.Pd.I, M.Pd.I., Ibu Dra. Hj. Sri Haningsih, M.Ag., Siska Sulistyorini, S.Pd.I., MSI, Drs. M. Hajar Dewantoro, M.Ag., Siti Afifah Adawiyah, S.Pd.I., M.Pd., , M.Pd.I., Dr. Junanah, MIS., Dr. Drs. Ahmad Darmadji, M.Pd., Drs. Nanang Nuryanta, M.Pd., Mizan Habibi. S.Pd.I.,M.Pd.I. Kurniawan Dwi Saputra, Lc., M.Hum., Ahmad Zubaidi, M.Pd., dan M. Nurul Ikhsan Saleh, S.Pd.I., M.Ed semoga Allah selalu memberi kebarokahan umur, rezeki, ilmu serta nikmat dalam Iman Islam.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam. Terimakasih atas dukungan dan layanan akademiknya, semoga Allah menambahkan kesabaran selama menghadapi mahasiswa yang terkadang kurang sopan.
9. Keluargaku, Bapak, Ibu, dan kakak yang telah memberikan banyak sekali dukungan, kelembutan, nasihat, perbaikan pola pikir, serta tentunya yang selalu mendoakan.
10. Teman-teman seperjuangan PAI angkatan 2016 yang telah berjuang bersama diawal pertemuan hingga saat ini untuk saling mengisi dan memberi.

11. Serta pihak pihak lain yang turut membantu proses pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah senantiasa memberikan keridhoan, kasih sayang, nikmat iman dan islam serta hidayah-Nya kepada kita. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun, Besar harapan peneliti, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang membacanya.

Yogyakarta, 22 Februari 2023



Andrian kurnia Irawan

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
<u>HALAMAN REKOMENDASI PEMBIMBING</u> .....	iv
<u>HALAMAN NOTA DINAS</u> .....	v
<u>HALAMAN PERSEMBAHAN</u> .....	vii
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II .....	11
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....	11
A. Kajian Pustaka .....	11
B. Landasan Teori.....	17
BAB III.....	24
METODE PENELITIAN .....	24
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	24
B. Sumber Data .....	24
C. Seleksi Sumber.....	25
D. Teknik Pengumpulan Data.....	25
E. Teknik Analisis Data .....	26
BAB IV .....	28
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Biografi Pengarang Kitab Qurratul Uyun .....	28
B. Hasil Penelitian .....	32
C. Pembahasan .....	50
BAB V.....	71

<b>PENUTUP</b> .....	71
<b>A. Kesimpulan</b> .....	71
<b>B. Saran</b> .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	73
<b>LAMPIRAN</b> .....	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, dan membutuhkan orang lain didalam mengarungi bahtera kehidupan. Salah satu jalan mengarungi kehidupan adalah dengan mengarungi pernikahan. Islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.<sup>1</sup>

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu bagian terpenting dari siklus kehidupan manusia. Pernikahan merupakan peristiwa sakral dalam kehidupan masyarakat indoneia yang masih tetap menjunjung tinggi nilai adat dan agama yang beraneka ragam. Perkawinan merupakan sunnatullah bagi manusia sebagai sarana untuk melangsungkan garis keturunan selain itu perkawinan atau pernikahan merupakan sunah Nabi Muhammad Saw. Seperti dalam salah satu hadits Nabi yang berbunyi “*Nikah itu merupakan sunah ku, barang siapa yang membenci sunah ku maka ia bukan dari golonganku*”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 23

<sup>2</sup> Thobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 1

Diantara yang diberikan oleh Allah swt kepada manusia adalah potensi seksual yaitu kekuatan untuk melakukan hubungan seksual, nafsu syahwat tercipta dengan proses penciptaan manusia dan keberadaannya merupakan sesuatu yang alami dan naluriah dalam diri manusia dalam kehidupan berumah tangga, karena menurut fitrahnya manusia dilengkapi tuhan dengan kecenderungan seks (*libido seksualitas*).<sup>3</sup>

Penyaluran libido manusia akan lebih bermakna jika melalui pernikahan yang sah, bahkan bercinta bisa dikategorikan sebagai ibadah yang berpahala besar jika sesuai dengan etikanya. Dalam pernikahan menurut Islam mempunyai tujuan untuk melanjutkan keturunan, menghindari zina, menumbuhkan cinta kasih dalam keluarga, menghormati sunnah Rasulullah dan penyaluran hasrat seksual.<sup>4</sup>

Seringkali, ketika anak-anak bertanya mengapa bentuk tubuh pria dan wanita berbeda, orang tua justru mengalihkan pembicaraan. Sebaliknya, banyak orang tua yang membentak anak-anak mereka dan melarang mereka untuk menanyakan sesuatu hal yang dianggapnya tabu. Kebanyakan orang tua juga memberikan jawaban yang tidak sesuai dan tidak tepat kepada anak, padahal jawaban tersebut dapat mendorong anak untuk mencari tahu sendiri jika tidak mendapat penjelasan yang sesuai dari orang tua.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) hal. 15

<sup>4</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan bintang, 1993) hal. 12-15

<sup>5</sup> Maria Tretsakis, *Seks dan Anak-anak*, (Bandung: Pionis Jaya, 2003), hal. 1

Apalagi pada zaman modern ini, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju yang menyebabkan pergeseran moralitas dari yang sebelumnya bersumber pada nilai-nilai agama dan tradisional menjadi moral baru yang bersandar pada nalar filosofis dan ilmu pengetahuan, seperti yang terjadi pada dunia barat saat ini. Hal tersebut menyebabkan dunia barat saat ini percaya terhadap kebebasan pemenuhan hasrat dan hubungan seksual dengan cara meninggalkan batasan-batasan moral sehingga membenarkan praktik pergaulanbebas/free sex.<sup>6</sup>

Mereka mempraktekkan kegiatan seks secara bebas seperti berhubungan seks diluar nikah dan berhubungan seks sesama jenis. Konsep berhubungan seksual dunia barat adalah asalkan dapat menyenangkan kedua belah pihak dan dapat merangsang seks, maka perbuatan apapun yang dilakukan dalam persetubuhan adalah boleh dan normal saja. Untuk itulah, perlu aturan yang mengatur hubungan seksual agar terhindar dari praktik menyimpang hubungan seksual.<sup>7</sup>

Karena hubungan sesama jenis dapat merusak dunia dengan menyebabkan terputusnya garis keturunan, yang dapat menghalangi khalifah untuk melestarikan, memelihara, dan menyebarkan kebajikan di muka bumi, maka Islam melarang keras perbuatan ini. Pada masa Nabi Luth a.s., homoseksual sudah ada. Sebagai akibat dari kemungkaran kaum sodom

---

<sup>6</sup> Murtadha Muthahhari, *Sexual Ethics in Islam and in Western World*, ahli bahasa Mustajib MA, Etika Seksual antara Islam dan Barat Cinta, Kebebasan Seksual Baru, dan Kesucian, Cet. 1 (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2013), hal 11.

<sup>7</sup> Humaidi Tatapangarsa, *Sex dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal 64.

yang tidak mau menghentikan perilaku menyimpang mereka, Allah memberi hukuman berupa azab kepada para pengikut Nabi Luth a.s.<sup>8</sup>

Di Indonesia dengan berjalannya era globalisasi telah bermunculan komunitas homoseksual yaitu LGBT (Lesbian Gay Biseksual Transgender). Gerakan mengkampanyekan melegalitas LGBT sebagai HAM. Perilaku ini telah menyimpang dari hukum Islam karena menimbulkan pada aqidah, akhlak, norma dan kehidupan sosial yang buruk. Selain itu, LGBT tidak akan menghasilkan keturunan. Dengan demikian perintah menikah untuk mendapatkan keturunan yang membentuk suatu keluarga yang berperan sebagai khalifah, beribadah kepada Allah dan menebar kebaikan tidak akan berjalan karena hal tersebut.<sup>9</sup>

Adapun fenomena Di kalangan remaja, hubungan seks merupakan masalah yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Terdapat dugaan bahwa kecenderungan hubungan seks remaja semakin meningkat tidak hanya di kota-kota besar, melainkan juga di kota-kota kecil. Dalam data SDKI tahun 2017 tercatat sebanyak 80% wanita dan 84% pria mengaku pernah berpacaran. Kelompok umur 15-17 merupakan kelompok umur mulai pacaran pertama kali, terdapat 45% wanita dan 44% pria. Kebanyakan wanita dan pria mengaku saat berpacaran melakukan berbagai aktivitas. Aktifitas yang dilakukan seperti 64% wanita dan 75% pria sudah berpegangan tangan, lalu sebanyakn 17% wanita dan 33% pria sudah

---

<sup>8</sup> Mamluatun Nafisah, "Respon Al- Qur'an Terhadap Legalitas Kaum LGBT", *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 15.1 (2019), hal, 77-94

<sup>9</sup> Roby Yansyah Dan Rahayu, "Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia", *Jurnal Law Reform*, 14.1 (2018), hal, 46-132.

berpelukan, selanjutnya sekitar 30% wanita dan 50% pria pernah melakukan ciuman pada bibir dan sebanyak 5% wanita dan 22% pria telah meraba/diraba. Selain itu, dilaporkan sebanyak 8% pria dan 2% wanita sudah melakukan hubungan seksual. Sebanyak 59% wanita dan 74% pria telah melakukan hubungan seksual pra nikah dan rata-rata mereka melakukan seks pertama kali pada umur 15-19 tahun. Presentase paling tinggi terjadi pada umur 17 tahun sebanyak 19%. Diantara remaja yang telah melakukan hubungan seksual dilaporkan 12% wanita mengalami kehamilan yang tidak diinginkannya.<sup>10</sup>

Beragam faktor yang menjadi latar belakang terjadinya fenomena ini, yaitu karena rendahnya pendidikan dan pengetahuan di daerah masyarakat setempat, terkendala dengan financial atau perekomonian, adanya kebudayaan di daerah tersebut, kurangnya nilai-nilai agama, atau terjadinya kehamilan diluar nikah merupakan masalah yang sering terjadi pada saat ini dan disebut dengan married by accident.<sup>11</sup>

Perilaku kasus inses di Indonesia telah ditemukan sejak tahun 2008, seperti yang tercantum dalam salah satu hasil penelitian yang dikutip dari jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial mengenai Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Inses oleh Murdiyanto dan Tri Gutomo, yang menyatakan bahwa 73% anak perempuan menjadi korban, sedangkan anak laki-laki menjadi korban sebanyak 27%. Menurut Komnas

---

<sup>10</sup> Anisa Putri Alifah, "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah", *jurnal*, Vol. 2 No. 3 (2021), hal 530

<sup>11</sup> Safria Andy, "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Di Usia Dini Serta Upaya Penanganannya (Studi Pada Kantor Kua Medan Denai)". *Jurnal*. Vol. 5 No. 1 (2023)

PA, sodomi (52 kejadian), pemerkosaan (280 kasus), pencabulan (182 kasus), dan inses (21 kasus) merupakan empat jenis kekerasan seksual yang paling banyak terjadi di Indonesia pada tahun 2013. Kasus pencabulan merupakan kasus yang paling banyak terjadi sekitar (3,93 persen). Kasus inses termasuk dalam kategori pemerkosaan dengan rayuan, namun hanya sedikit dari kasus-kasus ini yang dipublikasikan. Pada tahun 2008, di Jambi terdapat inses antara ibu dan anak kandungnya sendiri yang masih berumur 16 tahun. Kasus tersebut diketahui masyarakat ketika ibu tersebut hamil namun dia adalah seorang janda yang ditinggal suami akibat meninggal sejak memiliki bayi yang baru berusia tiga tahun.<sup>12</sup>

Ketabuan membahas seksualitas di dalam pernikahan oleh sebagian masyarakat menyebabkan lahirnya masalah-masalah di dalam kehidupan rumah tangganya. Banyak muncul masalah baru seperti perceraian, kepuasan wanita di dalam hubungan seksual yang selalu termarginalkan, arogansi kaum pria terhadap wanita, dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Sebenarnya, pendidikan seks memiliki aturan sendiri dalam proses pelaksanaannya. Ketika seseorang dapat menahan hawa nafsunya dan berperilaku baik dengan menghormati diri sendiri dan orang lain, mereka bisa dikatakan beretika dalam menjaga hasratnya.

---

<sup>12</sup> Murdiyanto & Tri Gutomo, Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Inses Causes, Impact, and Prevention Of Inses, *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 43, no. (1 April 2019): 53

<sup>13</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hal, 13-14.

Hubungan seksual tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Saat menerapkannya, ada beberapa etika yang harus diperhatikan. Untuk melakukan hubungan seksual, seseorang harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam memahami semua etika tentang seks. Hal ini disebabkan karena melakukan hubungan seksual akan berdampak pada kehidupan seseorang selanjutnya selain untuk memuaskan hasrat diri sendiri. Bayi yang akan dilahirkan akan terpengaruh sesuatu hal yang buruk jika prosesnya dilakukan dengan tidak benar.

Melihat permasalahan tersebut menurut hukum Islam, seorang muslim harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan dirinya karena juga menyangkut masalah ibadah. Solusinya adalah menganalisis kitab Qurratul Uyun dengan cermat untuk memperoleh solusi dari permasalahan tersebut.

Salah satu kitab yang bisa dijadikan rujukan dalam masalah terkait seputar pernikahan menurut ajaran Islam adalah kitab Qurratul Uyun karya Syekh Muhammad at-Tahami Ibnu Madani. Kitab Qurratul Uyun merupakan salah satu dari ribuan kitab kuning. Kitab ini membahas tentang etika seksual. Kelebihan kitab ini dibanding kitab-kitab lainnya adalah pembahasannya yang menarik dan bahasanya yang mudah dimengerti. Hal ini membuat kitab ini sangat populer di pondok.

Menurut pandangan serta saran dari para ahli, perdebatan yang membahas secara rinci terkait dengan hubungan seksual dan rahasia yang ada di dalamnya. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa ada waktu dan hari tertentu yang diperbolehkan untuk melakukan hubungan seksual dan

hari-hari tertentu yang disarankan untuk tidak melakukannya karena dapat menyebabkan kebutaan, ketulian, kebodohan, dan sifat-sifat yang tidak diinginkan pada keturunannya. Selain itu, juga membahas tentang etika hubungan seksual serta proses berhubungan seks. Ini semua adalah tahapan berhubungan seksual yang memiliki efek jangka panjang pada anak-anak.

Tujuan dari pendidikan seks adalah untuk memberikan pengetahuan tentang pernikahan serta hal yang berkaitan dengan hubungan seks bagi pasangan yang telah sah agar nantinya seseorang siap dan tidak kaget ketika menemui hal yang baru setelah menikah. Selain itu juga bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang pembahasan yang berjudul yaitu “KONSEP PENDIDIKAN SEKS DALAM KITAB QURROTUL ‘UYUN KARYA MUHAMMAD AT-TIHAMI BIN AL-MADANI KANUN”

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

### 1. Fokus Penelitian

*"Konsep Pendidikan Seks Dalam Kitab Qurrotul 'Uyun Karya Muhammad At-Tihami Bin Al-Madani Kanun",*

### 2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana Konsep Pendidikan Seks Dalam Kitab Qurrotul 'Uyun Karya Muhammad At-Tihami Bin Al-Madani Kanun ?
- b. Bagaimana Konsep Pendidikan Seks Dalam Tinjauan Pendidikan Islam ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan Konsep Pendidikan Seks Dalam Kitab Qurrotul ‘Uyun Karya Muhammad At-Tihami Bin Al-Madani Kanun
- b. Untuk mengetahui Konsep Pendidikan Seks Dalam Tinjauan Pendidikan Islam

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan referensi mengenai konsep Pendidikan Seks

##### b. Manfaat Praktis

###### 1). Bagi Lembaga Pendidikan

Memberikan tambahan rujukan dalam mengimplementasikan konsep Pendidikan Seks dalam mengambil kebijakan

###### 2). Bagi Praktisi

Memberikan tambahan referensi dan menjadi acuan tentang konsep Pendidikan Seks

### **D. Sistematika Pembahasan**

Jika pembahasan sistematis yang baik dilakukan, maka penyusunan proposal penelitian ini akan mencapai hasil yang lengkap. Untuk memberikan gambaran pembahasan yang komprehensif dan sistematis, maka sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : Pada bab ini berisi tentang kajian pustaka dan landasan teori yang meliputi kajian pustaka dan landasan teori yang relevan.

BAB III : Pada bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, seleksi sumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB VI : Pada bab ini berisi tentang pembahasan dan hasil mengenai gambaran umum latar penelitian, paparan yaitu membahas tentang Konsep Pendidikan Seks dalam Kitab Qurrotul ‘Uyun Karya Muhammad At-Tihami Bin Al-Madani Kanun.

BAB V : Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berupa hasil dari penelitian secara garis besar dengan menyimpulkan semua pembahasan, sedangkan saran diberikan pada penulis setelah melakukan penelitian untuk pembaca.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Pustaka

1. Skripsi Teguh Purnama. 2022. *Konsep Jima' Dalam Kitab Fathul Izar Menurut Pandangan Mahasiswa HKI Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat mahasiswa HKI UIN Sayyid Ali Rahmatullah tentang konsep jima' yang ada di dalam kitab Fathul Izar sangatlah bagus karena sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Selain dari itu secara ilmiah pun terbukti bahwa di balik larangan Allah ada banyak sekali bahaya bagi kesehatan, ketika manusia sudah tidak lagi sehat fisiknya maka untuk beribadah pasti akan kurang maksimal bahkan mungkin malas.<sup>14</sup>

Perbedaan penelitian kami dengan penelitian di atas adalah penelitian kami membahas terkait konsep pendidikan seks dalam kitab Qurrotul 'Uyun, sedangkan penelitian diatas membahas terkait bagaimana konsep jima' dalam kitab Fathul izar dan bagaimana pendapat mahasiswa terhadap kitab tersebut.

2. Skripsi Muchammad Rizal Aufiq, 2018. *"Pemikiran DR. Abdullah Nashih 'Ulwan Tentang Materi Dan Metode Pendidikan Seks Anak*

---

<sup>14</sup> Teguh Purnama, "Konsep Jima' Dalam Kitab Fathul Izar Menurut Pandangan Mahasiswa HKI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung", *Skripsi*, Tulungagung : UIN Sayyid Ali Rahmatullah, 2022.

*Usia Remaja Dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam*”. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto Fakultas Agama Islam Program Study Pendidikan Agama Islam tahun 2018.

Hasil penelitian ini membahas tentang pendidikan seks, dan relevansi pemikiran DR Abdullah Nashih Ulwan tentang materi pendidikan seks saat ini serta relevansi pemikiran DR Abdullah Nashih Ulwan tentang metode pendidikan seks saat ini masih sangat relevan untuk digunakan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>15</sup>

Perbedaan penelitian kami dengan penelitian di atas adalah penelitian kami membahas terkait konsep pendidikan seks dalam kitab Qurrotul ‘Uyun, sedangkan penelitian diatas membahas terkait bagaimana konsep pendidikan seks pada anak menurut DR Abdullah Nashih Ulwan dalam kitab *Tarbiyatul Aulad Fil Islam* dan serta bagaimana relevansinya dengan materi serta metode terhadap pendidikan seks yang diterapkan sekarang ini.

3. Skripsi Qorina Khoirul Afifah, Mahasiswi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2022 “*Persepsi Santriwati Tentang Pendidikan Seks Dalam Kitab Fathul Izar (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Barokah Mengunsuman Siman Ponorogo)*”.

---

<sup>15</sup> Muchammad Rizal Afiq, 2018. “Pemikiran DR. Abdullah Nashih ‘Ulwan Tentang Materi Dan Metode Pendidikan Seks Anak Usia Remaja Dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam”, *Skripsi*, Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2018.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pendidikan seks serta mendeskripsikan implikasi pendidikan seks, terhadap persepsi santriwati tentang pendidikan seks dan juga mendeskripsikan implikasi persepsi santriwati tentang pendidikan seks dalam Kitab Fathul Izar terhadap kesiapan menikah di Pondok Pesantren al-Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo.<sup>16</sup>

Perbedaan penelitian kami dengan penelitian di atas adalah penelitian kami membahas terkait konsep pendidikan seks dalam kitab Qurrotul ‘Uyun karya Muhammad At-Tihami Bin Al-Madani Kanun, sedangkan penelitian diatas membahas terkait bagaimana konsep pendidikan seks dalam kitab *Fathul izar* dan bagaimana pendapat santriwati terhadap kitab tersebut.

4. Skripsi Rohayati Mahasiswi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah Dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2020 “*Konsepsi Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini Menurut Perspektif Islami*”.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep pendidikan seks pada anak usia dini menurut perspektif Islam serta untuk mengetahui peran orangtua terhadap pendidikan seks pada anak usia dini.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Qorina Khoirul Afifah, “Persepsi Santriwati Tentang Pendidikan Seks Dalam Kitab Fathul Izar (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Barokah Mengunsuman Siman Ponorogo)”. *Skripsi*, Ponorogo; Institut Agama Islam Negeri, 2022.

<sup>17</sup> Rohayati, “Konsepsi Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini Menurut Perspektif Islami”, *Skripsi*, Bengkulu; Institut Agama Islam Negeri, 2020.

Perbedaan penelitian kami dengan penelitian di atas adalah penelitian lebih spesifik karena kami membahas terkait konsep pendidikan seks dalam kitab Qurrotul ‘Uyun karya Muhammad At-Tihami Bin Al-Madani Kanun, sedangkan penelitian diatas membahas terkait bagaimana konsep pendidikan seks anak usia dini menurut perspektif islam yang dimana penelitian tersebut bersifat umum.

5. Skripsi Nova Salma Nabella Mahasiswi Jurusan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018 “*Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini Dalam Perspektif Yusuf Madani*”.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep pendidikan seks bagi anak usia dini perspektif Yusuf Madani serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksusal dan peran pendidikan islam dalam proses pendidikan seks.<sup>18</sup>

Perbedaan penelitian kami dengan penelitian di atas adalah penelitian kami diperuntukkan pada seseorang yang akan menikah dan telah memenuhi syarat serta membahas terkait konsep pendidikan seks dalam kitab Qurrotul ‘Uyun karya Muhammad At-Tihami Bin Al-Madani Kanun, sedangkan penelitian diatas

---

<sup>18</sup> Nova Salma Nabella, “Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini Dalam Perspektif Yusuf Madani”. *Skripsi*, Malang; Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.

membahas terkait bagaimana konsep pendidikan seks anak usia dini dalam perspektif Yusuf Madani.

6. Skripsi Amaluddun Afandi Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2019 “*Konsep Pendidikan Seks Dalam Perspektif Al-Qur’an Surah An-Nur Ayat 58-61 Dan An-Nisa Ayat 22-23*”

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan informasi tentang konsep pendidikan seks dalam perspektif Al-Qur’an menurut surah An-Nur ayat 58-61 dan An-Nisa ayat 22-23, serta untuk mengetahui peran konsep pendidikan seks dan untuk mengetahui solusi dan pencegahan seks menyimpang.<sup>19</sup>

Perbedaan penelitian kami dengan penelitian di atas adalah penelitian kami membahas terkait konsep pendidikan seks dalam kitab Qurrotul ‘Uyun karya Muhammad At-Tihami Bin Al-Madani Kanun, sedangkan penelitian diatas membahas terkait bagaimana konsep pendidikan seks dalam perspektif Al-Qur’an menurut surah An-Nur ayat 58-61 dan An-Nisa Ayat 22-23 dan serta membahas tentang solusi dalam pencegahan seks menyimpang.

7. Skripsi Ana Muzdalifah Mahasiswi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021 ”*Pendidikan Seksual*

---

<sup>19</sup> Amaluddun Afandi, “Konsep Pendidikan Seks Dalam Perspektif Al-Qur’an Surah An-Nur Ayat 58-61 Dan An-Nisa Ayat 22-23”, *Skripsi*, Sumatera; Universitas Muhammadiyah, 2019.

*Perspektif Abdullah Nashih Ulwan Dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam”.*

Tujuan penelitian ini untuk menambah khazanah pendidikan Islam tentang pendidikan seks agar para pendidik, baik orang tua maupun guru termotivasi untuk menerapkan konsep pendidikan seks anak perspektif Abdullah Nashih Ulwan yang terdapat dalam kitab *Tarbiyatul Aulad fil Islam* dan untuk membantu para pemangku kebijakan pendidikan, khususnya para orang tua dalam upaya memperbaiki dan mengembangkan pendidikan di Indonesia.<sup>20</sup>

Perbedaan penelitian kami dengan penelitian di atas adalah penelitian terletak pada subjek yang menulis serta kitab sehingga adanya perbedaan pendapat kami membahas terkait konsep pendidikan seks dalam kitab *Qurrotul ‘Uyun* karya Muhammad At-Tihami Bin Al-Madani Kanun, sedangkan penelitian diatas membahas terkait bagaimana konsep pendidikan seks anak perspektif Abdullah Nashih Ulwan yang terdapat dalam kitab *Tarbiyatul Aulad fil Islam*

8. Feby Al Ijma Mahasiswi Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo 2021 “*Konsep Pendidikan Seks Bagi Anak Dalam QS*

---

<sup>20</sup> Ana Muzdalifah, ”Pendidikan Seksual Perspektif Abdullah Nashih Ulwan Dalam Kitab *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*”. *Skripsi*, Jakarta; Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

*An-Nur Ayat 58-59 (Studi terhadap Penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghl dalam Tafsir Al-Maraghl)''.*

Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan hakikat pendidikan seks serta untuk mengetahui genealogi pemikiran Al-Maraghl dan untuk mengetahui penafsiran Al-Maraghi tentang konsep pendidikan seks bagi anak dalam QS An-Nur ayat 58-59.<sup>21</sup>

Perbedaan penelitian kami dengan penelitian di atas adalah penelitian terletak pada subjek yang menulis sehingga adanya perbedaan pendapat kami membahas terkait konsep pendidikan seks dalam kitab Qurrotul 'Uyun karya Muhammad At-Tihami Bin Al-Madani Kanun, sedangkan penelitian diatas membahas terkait bagaimana konsep pendidikan seks bagi anak dalam qs an-nur ayat 58-59 (studi terhadap penafsiran ahmad mustafa al-maraghl dalam tafsir al-maraghl)

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Kitab Qurrotul 'Uyun**

Kitab Qurrotul 'Uyun merupakan salah satu dari beberapa ribu kekayaan khasanah kitab kuning. Kitab ini membahas perihal teori pembelajaran seks. keunggulan kitab ini ketimbang dengan kitab pembelajaran seks yang lain yakni pembahasannya menarik, serta

---

<sup>21</sup> Feby Al Ijma, "Konsep Pendidikan Seks Bagi Anak Dalam QS An-Nur Ayat 58-59 (Studi terhadap Penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghl dalam Tafsir Al-Maraghl)". *Skripsi*, Palopo; Institut Agama Islam Negeri, 2021.

bahasanya gampang dimengerti dan membuat kitab ini amat populer di pondok psantren.

Kitab Qurrotul ‘Uyun dipandang oleh banyak santri salaf selaku khazanah kitab kuning munakahaat yang monumental. Ini ditandai dengan keberadaannya yang masih sering dikaji di banyak komunitas madrasah salaf dalam kurun waktu lebih dari satu era, serta bisa dijadikan pilihan kitab kuning yang spesial yang memberi pengetahuan tentang pembelajaran seks Islam (*sex education of Islam*).

Kitab Qurrotul Uyun yakni kitab yang berupa syarah dari *nazham* (sajak) yang ditulis oleh Syekh Qasim bin Ahmad bin Musa bin Yamun. Begitu juga kitab syarah yang mirip dengan kebanyakan kitab lainnya, Syekh Tihami menyuguhkan penjelasan serta pemahaman dengan cara runtut pada setiap bait-bait yang disusun Syekh Yamun. Tapi, Syekh Tihami mempunyai kelihaihan serta kelenturan bahasa yang benar-benar gampang dicerna oleh pembaca. Qurrotul ‘Uyun menyuguhkan ulasan terkait hubungan seks dengan cara utuh serta gamblang, mulai dari penentuan waktu yang baik, foreplay yang disarankan, serta posisi yang tepat dan doa-doa yang perlu dibaca.

## **2. Pengertian Pendidikan**

Ada beragam istilah pendidikan dalam literatur pendidikan Islam. Misalnya, *rabba-yurabbi* (mendidik), *allama-yu'allimu*

(memberikan ilmu), *addaba-yu'addibu* (memberi contoh dalam akhlaq), dan *darrasa-yudarrisu* (memberikan pengetahuan).<sup>22</sup>

Didik dan didikan adalah istilah yang berkaitan dengan pendidikan. Didik adalah istilah yang digunakan untuk proses pembinaan dan pelatihan (mengajar, membimbing, dan memimpin) yang diperlukan untuk mengetahui periku dan kecerdasan pikiran. Sementara itu, didikan adalah hasil dari pendidikan. Pendidikan secara bahasa dapat didefinisikan sebagai proses pengembangan sikap dan perilaku manusia yang matang pada individu atau sekelompok melalui pembelajaran, pelatihan, dan pengarahan. Pendidikan juga mengacu pada kegiatan, metode dan proses yang terlibat dalam pendidikan.<sup>23</sup>

Pendidikan dapat didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya, jiwa spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>24</sup>

### **3. Pengertian Seks**

---

<sup>22</sup> Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadiri, *Pendidikan Karakter (Mengembangkan Karakter Anak yang Islami)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), hal. 8

<sup>23</sup> Hasan Alwi, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal.263.

<sup>24</sup> Anwar Arifin, *Memahami Pradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas*, (Jakarta: Depag RI, 2003), hal. 34.

Seks dalam arti sempit mengacu pada alat kelamin, termasuk alat kelamin itu sendiri, anggota badan dan ciri-ciri fisik lainnya yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, kelenjar dan hormon dalam tubuh yang mempengaruhi fungsi alat kelamin dan proses pembuahan. Seks lebih menekankan pada anatomi manusia dan kemudian memberikan identitas pada orang yang bersangkutan. Seseorang dengan anatomi penis disebut laki-laki dan seseorang dengan anatomi vagina disebut perempuan. Kata seks sering digunakan untuk merujuk pada masalah reproduksi dan aktivitas seksual.<sup>25</sup> Pengertian seks secara luas adalah adanya perbedaan perilaku, peran dan pekerjaan, serta perbedaan hubungan antara laki-laki dan perempuan.

#### **4. Pengertian Pendidikan Seks**

Pendidikan seks adalah informasi, pengetahuan, atau apapun yang berkaitan tentang seks. Ada banyak definisi pendidikan seks, tergantung dari perspektif yang digunakan.

Menurut Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, pendidikan seks adalah cara untuk mengurangi atau mencegah efek negatif yang tidak diinginkan seperti kehamilan yang tidak diharapkan, penyakit seks, depresi dan perasaan bersalah.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Nassaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta:Paramadina, 2001), hal. 36.

<sup>26</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta : Rajawali, 2008), hlm. 19.

Menurut Dr. Abdullah Nasih Ulwan, pendidikan seks adalah upaya mendidik, menyadarkan dan memberikan informasi tentang persoalan seks, dan sebagai seorang pemuda yang dapat memahami urusan kehidupan, memiliki pengetahuan tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan serta bahkan mampu menerapkan perilaku islami, bermoral dan tidak akan mengikuti keinginan hawa nafsunya.<sup>27</sup>

Menurut Nina Surtiretna, pendidikan seks bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang perubahan biologis, psikologis, dan psikososial yang disebabkan dari hasil pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pendidikan seks pada dasarnya merupakan upaya memberikan pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika, dan komitmen untuk mencegah penyalahgunaan organ reproduksi. Oleh karena itu, pendidikan seks bisa juga disebut pendidikan kehidupan keluarga.<sup>28</sup>

## 5. Tujuan Pendidikan Seks

Dapat ditekankan bahwa tujuan pendidikan seks untuk mengajarkan diri sendiri terkait bagaimana cara melindungi diri dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan juga merupakan tameng dan penghalang bagi remaja agar tidak salah dalam menggunakan organ

---

<sup>27</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*, (bandung : Asyifa, 1998), hlm. 572

<sup>28</sup> Nina Surtiretna, *Remaja dan Problema Seks Tinjauan Islam dan Medis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 2

kelaminnya. Menurut Kartono Mohamad, pendidikan seks yang baik adalah membangun keluarga dan pola asuh yang bertanggung jawab. Beberapa ahli berpendapat bahwa pendidikan seks yang baik harus berjalan seiring dengan pendidikan moral dan pendidikan tentang hubungan antar manusia, baik dalam hubungan keluarga maupun hubungan sosial. Selain itu, pendidikan seks juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan mendidik anak untuk berperilaku baik dalam menanggapi masalah seksual, sesuai dengan aturan agama, sosial, dan kesusilaan. Berikut adalah beberapa tujuan pendidikan seks:

- a. Memberi pemahaman materi pendidikan seks meliputi organ reproduksi, identifikasi dewasa/baligh, kesehatan seksual, penyimpangan seks, kehamilan, persalinan, nifas, bersuci dan perkawinan.
- b. Menepis pandangan umum tentang pendidikan seksual yang dianggap tabu, seronok dan tidak islami.
- c. Pemahaman terhadap materi pendidikan seks pada dasarnya memahami ajaran islam.
- d. Mampu mengantisipasi dampak buruk yang diakibatkan dari penyimpangan seks.
- e. Menjadi generasi yang sehat.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Moh. Rasyid, *Pendidikan Seks, Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*, (Semarang: Dwitama Asrimedia, 2013), hlm. 84

Dari beberapa sudut pandang di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan seks adalah untuk membentuk seseorang menjadi dewasa yang dapat hidup bahagia dan bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri dan orang lain, serta untuk menghindari peristiwa kehamilan di luar nikah dan seks bebas.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian ini berfokus pada buku-buku dan karya sastra lainnya karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yang berarti menawarkan informasi berupa catatan dan informasi deskriptif yang ada dalam teks yang diteliti.

Melalui penelitian kualitatif diperlukan analisis deskriptif. Dalam “Pendidikan Seksual” oleh Kitab Qurrotul ‘Uyun, metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan penjelasan yang jelas, obyektif, sistematis, analitis dan kritis terhadap konsep pendidikan Seksual. Metode kualitatif berdasarkan pengumpulan data yang dibutuhkan, kemudian mengkategorikan dan mendeskripsikan langkah awal yang dilakukan.

#### **B. Sumber Data**

1. Data Primer dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka sumber primer yang dijadikan sebagai objek utama dalam penelitian ini merupakan kitab Qurrotul ‘Uyun Syarah Nadzam Ibnu Yamun karya Muhammad At-Tihami Bin Al-Madani Kanun yang diterbitkan oleh Bintang Terang Jakarta, yang oleh banyak kalangan dinilai sebagai karya yang cukup komprehensif dalam penjelasan terkait konsep pendidikan seks. Sumber utama itu sendiri merupakan

sumber data yang dapat memberikan data secara langsung kepada pengumpul data..

## 2. Sumber sekunder

- a. Buku Sutra Ungu Panduan Berhubungan Intim Dalam Perspektif Islam Karya Abu Umar Basyir yang diterbitkan oleh Rumah Dzikir : Solo pada Tahun 2006
- b. Buku Perkawinan dan Seks dalam Islam karya Sayyid Muhammad Ridhwi yang diterbitkan oleh Lentera Basritama : Jakarta pada Tahun 2000
- c. Buku Etika Bercinta Ala Nabi : Sebuah Pendekatan Kritik Hadits Karya Syakir Jamaluddin, M.A. yang diterbitkan oleh LPPI UMY : Yogyakarta pada Tahun 2009

## C. Seleksi Sumber

Demi menemukan hasil penelitian yang valid perlu adanya seleksi sumber, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder. Sumber data primer dari penelitian ini diseleksi dengan menganalisis Kitab “Qurratul ‘Uyun” karya Muhammad At-Tihami Bin Al-Madani Kanun. Sedangkan seleksi sumber data sekunder dilakukan dengan memilah pendidikan seksual dan dokumen yang relevan.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam studi literatur, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah dengan memilih, meneliti, menyajikan, dan menganalisis bentuk data kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini

adalah dokumen-dokumen, dan inti dari dokumen-dokumen tersebut akan dijabarkan ke dalam filosofi dan teori. Penelitian sastra disini adalah penelitian sastra yang belum dibuktikan dengan pengalaman. Data yang disajikan berupa kata-kata yang harus diolah secara sederhana dan sistematis. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan konsep-konsep yang relevan, pendidikan dan Qurratul 'Uyun. Kemudian dipilih, disajikan, dianalisis dan diuraikan secara ringkas dan sistematis.

#### **E. Teknik Analisis Data**

*Content Analysis* atau Analisis Isi. Menurut Weber, *Content Analysis* adalah metode yang menggunakan serangkaian prosedur untuk menarik kesimpulan yang valid dari suatu dokumen. Menurut Hostli, analisis isi adalah segala teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui upaya menemukan ciri-ciri pesan, yang dilakukan secara objektif dan sistematis. Penelitian dengan analisis isi ini dapat membandingkan antara satu buku dengan buku lainnya dalam bidang yang sama, baik dari segi perbedaan waktu penulisan maupun dari segi kemampuan buku-buku tersebut mencapai target sebagai bahan yang disajikan kepada khalayak atau kelompok orang tertentu. Kemudian, data kualitatif teks yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan pemilahan data.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 163

Dalam hal ini penulis akan menggambarkan konsepi pendidikan seks bagi seseorang yang akan menikah dalam perspektif Islam. Penulis mengumpulkan data-data mengenai pendidikan seks anak dalam perspektif Islam serta data-data lain yang terkait untuk di telaah. Secara sistematis penulis juga akan menganalisa persamaan dan perbedaan pendidikan seks dalam perspektif Islam dengan landasan teori dan fenomena yang ada sekarang. Selanjutnya penulis menganalisa dari berbagai macam data yang sifatnya khusus yang sudah didapat yang selanjutnya disimpulkan untuk menjadi sebuah konsep yang umum

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Biografi Pengarang Kitab *Qurratul Uyun*

##### 1. Riwayat Hidup At-Tihami Bin Al-Madani Ksnun

Kitab *Qurratul Uyun* dikarang oleh Syeikh At-Tihami Kanun dengan nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad At-Tihami bin Madani bin Ali bin Abdullah Kanun Al-Idrisy Al-Husainiy Al-Fasiy. Gelar Al Fasiy menunjukkan bahwa Syeikh At-Tihami berasal dari kota Fez (الفاص) yang merupakan kota terbesar ketiga di Maroko dan terletak di bagian utara perdalaman Maroko, akan tetapi Syeikh At-Tihami menetap dan menghabiskan hidupnya di kota Tangier (طنجة) yang terletak di pantai Afrika Utara sebelah barat Selat Gibraltar.<sup>31</sup>

Syeikh At-Tihami merupakan seorang ulama ahli fiqih bermadzhab Imam Maliki, ahli hadits dan ahli sufi. Dalam kehidupan kesehariannya, Syeikh At-Tihami juga dikenal sebagai pendakwah, pengajar ilmu fiqih dan hadits, serta menguasai berbagai cabang keilmuan, aktif sebagai pengajar, sehingga kegiatan kesehariannya sangatlah padat, di majelisnya selalu diisi dengan kajian-kajian ilmiah, seperti mengkaji kitab-kitab fiqih dan hadits, meneledani kisah dari biografi orang-orang shaleh, dan memberikan nasihat-nasihat yang bermanfaat bagi masyarakat.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Khoiruddin Az-Zirikli, *Al-a'lām Qāmūsy Tarājim* (Beirut: Dār al-Ilm al-Malāyīn, 2002), hal. 65

<sup>32</sup> Abdul Hafid, *Mu'jam asy-Syuyūh* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003, hal. 127-128

Syeikh At-Tihami wafat pada hari Kamis tanggal 7 Rajab tahun 1331 H / 1913 M, atau menurut versi lain pada tahun 1333H / 1915 M di kota Tangier.<sup>33</sup> Kitab *Qurratul Uyun* selesai disusun oleh syeikh At-Tihami pada tahun 1305 H / 1888 M, berdasarkan tahun penyelesaian kitab tersebut, maka dapat diperkirakan Syeikh At-Tihami hidup pada pertengahan abad ke-18 Masehi atau abad ke-12 Hijriah.

## 2. Karya-karya At-Tihami Bin Al-Madani Kanun

Di samping sebagai ulama, syeikh At-Tihami juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif, karena kitab-kitab hasil karyanya sangat banyak, mulai dari disiplin ilmu yang dimilikinya yaitu fiqih dan hadits, sampai menulis kitab yang menjelaskan tentang akhlak dan juga kitab yang berisi nasihat-nasihat agar termotivasi dalam mempelajari ilmu tauhid. Adapun judul-judul kitab hasil karya dari syeikh At-Tihami, antara lain sebagai berikut:

### a. *Arba'ūna Ḥadīṣan fi Fadli al-Ḥajj*

Kitab ini berisi 10 lembar yang selesai dikarang pada tahun 1308 H, dan dicetak di kota Fez, Maroko. Di dalamnya menjelaskan 40 Hadits tentang keutamaan melaksanakan ibadah haji.<sup>34</sup>

### b. *Arba'ūna Ḥadīṣan fi az-Zakāh*

---

<sup>33</sup> Muhammad At-Tihami, *Qurrah Al-'Uyūn bi Syarḥ Nazm Ibni Yāmūn* (Beirut: Dār Ibnī Hazmi, 2004), hal. 6

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 6

Kitab ini berjumlah 10 lembar yang selesai dikarang pada tahun 1308 H, berisi tentang 40 hadits yang berhubungan dengan keutamaan-keutamaan zakat.<sup>35</sup>

c. *Arba'ūna Ḥadīṣan fī Faḍli as-Ṣolāh 'ala an-Nabi*

Kitab ini berisi 40 Hadits yang menjelaskan tentang keutamaan bershalawat kepada Nabi, diselesaikan pada tahun 1308 H, dan dicetak di kota Fez, Maroko.<sup>36</sup>

d. *Arba'ūna Ḥadīṣan fī Faḍli aṣ-Ṣolāh wa al-Muḥāfaẓah 'alaihā*

Kitab ini dicetak di kota Fez, Maroko. Di dalamnya berisi 40 Hadits yang menjelaskan tentang keutamaan shalat dan menjaga shalat.<sup>37</sup>

Judul-judul kitab di atas merupakan hasil karya dari Syeikh At-Tihami yang diketahui dan terlacak, sehingga tidak menutup kemungkinan masih ada kitab-kitab lain hasil karyanya yang belum terdokumentasi.<sup>38</sup>

### 3. Gambaran Umum Kitab Qurrotul 'Uyun

Penghargaan terhadap Kitab Qurrotul 'Uyun sebagai karya ulama Indonesia yang membahas topik-topik penting terkait pernikahan. Topik tersebut menjadi komponen penting dalam urgensi dan tujuan dari rahasia hubungan seks yang sesuai dengan syariat, yaitu adab-

---

<sup>35</sup> *Ibid*,

<sup>36</sup> *Ibid*,

<sup>37</sup> *Ibid*,

<sup>38</sup> Muhammad Riyadi, "Etika Hubungan Seksual Suami Istri (Telaah Kitab 'Qurrah Al-'Uyūn Bi Syarḥ Naẓm Ibnī Yāmūn Karya Syaikh Abū Muhammad At-Tihāmī Bin Madānī)" (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2022) hal. 53

adab, waktu berhubungan seks, proses pelaksanaan, dan doa-doa. Buku ini juga membahas cara menentukan keperawanan seorang wanita dan cara mendapatkan anak laki-laki atau perempuan. Pembahasan buku ini berlandaskan pada pengalaman sang Kiyai, yang kemudian dijabarkan bersama dengan teori kesehatan sebagai sebuah buku yang dilengkapi dengan banyak panduan praktis yang dirancang untuk mempermudah pembaca dari masyarakat umum. Topik dalam buku ini sangat penting dalam proses untuk mendapatkan keturunan yang baik. Kompleksnya hubungan seks antara suami dan istri dapat berdampak pada kecacatan dan kecerdasan anak saat akan lahir. Namun, pembahasan buku ini dibatasi pada komunitas pesantren, khususnya para pemuda yang sudah siap menikah, dapat mempelajarinya.

Kitab Qurrotul 'Uyun merupakan satu-satunya karya monumental Muhammad At-Tihami Bin Al-Madani Kanun. Kitab ini disusun menjadi 20 pasal, anantara lain :

- a. Pasal I Hukum dan Keutamaan Menikah
- b. Pasal II Hikmah dan Manfaat Pernikahan
- c. Pasal III Memilih Jodoh
- d. Pasal IV Waktu Terbaik untuk Bersetubuh
- e. Pasal V Pesta Pernikahan (Walimah)
- f. Pasal VI Adab Bersetubuh
- g. Pasal VII Cara Bersetubuh yang Nikmat

- h. Pasal VIII Anjuran Berdandan dan Masalah Terkait
- i. Pasal IX Posisi Bersetubuh Paling Nikmat
- j. Pasal X Makanan yang Perlu Dihindari
- k. Pasal XI Yang Perlu Diperhatikan Saat Hendak Bersetubuh
- l. Pasal XII Hak Istri Mendapatkan Kepuasan Seksual
- m. Pasal XII Posisi-posisi Persetubuhan yang Perlu Dihindari
- n. Pasal XIV Yang Diperbolehkan dan Tidak Diperbolehkan
- o. Pasal XV Tempat-tempat yang Tidak Tepat untuk Bersetubuh
- p. Pasal XVI Adab Orang yang Sedang Junub
- q. Pasal XVII Suami yang Ingin Bersetubuh Lagi
- r. Pasal XVIII Keharusan Saling Hormat dan Menyayangi
- s. Pasal XIX Tanggung Jawab dan Kewajiban Suami
- t. Pasal XX Tanggung Jawab Orangtua atas Pendidikan Anak

## **B. Hasil Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep pendidikan seks yang terdapat dalam kitab *Qurratul Uyun* karya Muhammad At-Tihami Bin Al-Madani Kanun. Adapun cara memperoleh data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan atau yang biasa disebut dengan *library research*. Selanjutnya data hasil penelitian yang berupa kumpulan bait *nadzham* yang berjumlah 177 bait dari kitab *Qurratul Uyun* dianalisis dengan menggunakan teknik analisis konten. Analisis ini bertujuan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karakteristik pesan, dilakukan secara objektif dan sistematis. Bait-bait *nadzham* yang berhubungan dengan

konsep pendidikan seks dalam kitab Qurratul Uyun akan dikelompokkan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu: pernikahan, hubungan intim dan pergaulan suami istri. Adapun pengelompokan bait berdasarkan kelompok utama, adalah sebagai berikut:

### **1. Konsep Pendidikan Seks dalam Kitab Qurrotul 'Uyun**

Sebelum membahas tentang konsep pendidikan seks dalam kitab Qurrotul 'Uyun karya Muhammad At-Tihami Bin Al-Madani Kanun, penulis akan menjelaskan isi kitab Qurrotul 'Uyun terlebih dahulu :

#### **a. Pasal I Hukum dan Keutamaan Menikah**

Dalam pasal ini, Syeikh Muhammad At-Tihami menjelaskan bahwa pernikahan hukumnya tidak hanya wajib baik bagi laki-laki maupun perempuan, akan tetapi hukum pernikahan yang awalnya wajib bisa berubah hukumnya menjadi mandub (sunnah), makruh, mubah dan juga haram bergantung pada bagaimana proses pernikahan itu dijalankan oleh laki-laki maupun perempuan.

Dalam pasal ini juga, dijelaskan keutamaan menikah, rukun nikah, hadits-hadits serta atsar sahabat yang menganjurkan seseorang untuk menikah serta anjuran menikahi perempuan yang shalihah dan produktif.

#### **b. Pasal II Hikmah dan Manfaat Pernikahan**

Dalam pasal ini, Syeikh Muhammad At-Tihami menjelaskan bahwa manfaat terbesar pernikahan yaitu memperoleh keturunan dan tersalurnya nafsu birahi secara benar, tetapi pernikahan juga dapat

mendatangkan musibah apabila dalam sebuah pernikahan hanya dijadikan jalan untuk mencari kebutuhan hidup seseorang dengan cara yang haram.

Dalam pasal ini juga, terdapat beberapa hadits yang membahas tentang keutamaan dalam memberikan nafkah pada keluarga dengan niat baik beserta mendapatkannya dari sumber-sumber yang halal dan juga hadits yang berkaitan dengan ketaatan seorang istri.

c. Pasal III Memilih Jodoh

Dalam pasal ini, Syeikh Muhammad At-tihami menjelaskan bahwa seseorang yang ingin menikah sebaiknya memantapkan niatnya demi untuk menjalankan sunnah Rasulullah dalam menambah jumlah umat Rasulullah, agar dapat menjaga istrinya dengan baik serta taat pada perintah Allah, dan demi memperoleh keturunan yang sholeh bisa medoakannya nanti.

Dalam pasal ini juga, menjelaskan mengapa dalam memilih jodoh perlu diperhatikan beberapa hal pada calon istri seperti seimbang (Kafa'ah), taat beragama, produktif, perawan, bukan kerabat dekat dan cantik.

d. Pasal IV Waktu Terbaik untuk Bersetubuh

Dalam pasal ini, Syeikh Muhammad At-Tihami menjelaskan bahwa waktu dan hari terbaik untuk bersetubuh sebagai berikut :

- 1) Waktu malam
- 2) Awal bulan

- 3) Bulan Syawal
- 4) Hari Ahad
- 5) Hari Jum'at

Dalam pasal ini juga menjelaskan waktu dan hari yang tidak tepat untuk bersetubuh sebagai berikut :

- 1) Hari Rabu di minggu akhir bulan
- 2) Hari ketiga dalam setiap bulan
- 3) Hari kelima setiap bulan
- 4) Hari keriga belas dalam setiap bulan
- 5) Hari keenam belas dalam setiap bulan
- 6) Hari kedua puluh satu dalam setiap bulan
- 7) Hari kedua puluh empat dalam setiap bulan
- 8) Hari kedua puluh lima dalam setiap bulan
- 9) 12 Muharram
- 10) 10 Shafar
- 11) 4 Rabiul Awal (Mulud)
- 12) 18 Rabiuts Tsani (Baksa Mulud)
- 13) 18 Jumadil Awal
- 14) 18 Jumadil Akhir
- 15) 12 Rajab
- 16) 26 Sya'ban
- 17) 24 Ramadhan
- 18) 28 Dzulqa'sudah

## 19) 8 Dzulhijjah

### e. Pasal V Pesta Pernikahan (Walimah)

Dalam pasal ini, Syeikh Muhammad At-Tihami menjelaskan bahwa perlu mengadakan pesta pernikahan (walimah), adapun cara dalam mengadakannya yaitu sebaiknya setelah kedua mempelai melakukan hubungan seksual dan telah dianggap menjalankan anjuran agama dalam bentuk pesta pernikahan ini walaupun diadakan secara sederhana.

Dalam pasal ini juga menjelaskan bahwa wajib hukumnya dalam menghadiri undangan pesta pernikahan walaupun sedang berpuasa, adapun hal yang perlu diperhatikan dalam menghadiri pesta pernikahan sebagai berikut :

- 1) Tidak menyakiti orang bersangkutan
- 2) Tidak ada hal-hal mungkar, seperti pamer kemewahan
- 3) Tidak ada gambar-gambar terlarang yang dipajang
- 4) Tidak terjadi saling berdesakan sehingga bersentuhan yang bukan mahram.
- 5) Tempat jamuan terbuka

Adapun etika dalam menghadiri pesta pernikahan sebagai berikut :

- 1) Dilarang apabila berniat hanya untuk mampir makan saja
- 2) Diniatkan karena Allah
- 3) Menghormati dan membahagiakan orang yang mengundang

- 4) Hadir dalam undangan agar terhindar dari prasangka buruk apabila tidak datang

f. Pasal VI Adab Bersetubuh

Dalam pasal ini, Syeikh Muhammad At-Tihami menjelaskan bahwa adapun etika dalam bersetubuh sebagai berikut :

- 1) Dilakukan setelah Shalat Isya'
- 2) Mensucikan batin
- 3) Memasuki kamar dengan kaki kanan
- 4) Berwudhu dan sholat sebelum ke ranjang
- 5) Cuci ujung jari tangan dan kaki istri
- 6) Sentuh ubun-ubun dan kecup keningnya
- 7) Dekap istri sekaligus berdo'a
- 8) Menciptakan suasana yang nyaman

g. Pasal VII Cara Bersetubuh yang Nikmat

Dalam pasal ini, Syeikh Muhammat At-Tihami menjelaskan bahwa adapun cara dalam melakukan hubungan seks sebagai berikut :

- 1) Menyegarkan bau nafas
- 2) Melepaskan pakaian dan bersetubuh dalam satu selimut
- 3) Merayu dan mencium istri sampai terangsang

h. Pasal VIII Anjuran Berdandan dan Masalah Terkait

Dalam Pasal ini, Syeikh Muhammad At-tihami menjelaskan bahwa sunnah hukumnya bagi istri untuk memakai parfum, celak pada matanya dan mempercantik tubuhnya di depan suaminya.

Dalam pasal ini juga membahas alangkah baiknya seorang istri untuk menggunakan celana panjang atau rok yang menutupi lekuk tubuhnya ketika keluar rumah demi menjaga pandangan yang bukan mahramnya selain suaminya.

i. Pasal IX Posisi Bersetubuh Paling Nikmat

Dalam pasal ini, Syeikh Muhammad At-Tihami menjelaskan bahwa sebaiknya posisi suami naik ke atas (tubuh) istrinya secara perlahan-lahan, sambil mengangkat kedua kaki istrinya. Sedangkan posisi pantat diganjal dengan bantal, sehingga posisi kepala istri lebih rendah daripada pantatnya. Adapun saran bagi seorang suami, ketika akan melakukan hubungan seks, sebaiknya ia memegang penisnya dengan tangan kiri lalu mengusap-usapkan kepala penis ke atas bibir vagina. Kemudian penis tersebut dimasukan kedalam vagina, setelah penis masuk ke dalam vagina, lalu gerakanlah bibir vagina, sememntara itu suami tidak mencabut penisnya sampai mengalami ejakulasi. Ketika suami sudah merasa akan ejakulasi, maka sebaiknya ia memasukan tangannya ke bawah pinggul istrinya, kemudian mengangkat pinggul istrinya. Dalam situasi inilah suami istri akan merasakan kenikmatan yang luar biasa yang tidak akan bisa didefinisikan oleh siapapun.

Adapun dua hal prenting yang perlu diingat. Pertama, bagi suami yang sedang melakukan hubungan seks dengan istrinya yang masih perawan, sabaiknya ia jangan mencabut penisnya sampai air

maninya keluar di dalam vagina istrinya. Dengan begitu, semoga Allah menjadikan air mani itu menjadi benih keturunan (anak) yang dapat bermanfaat baginya. Kedua, bagi seorang istri, sebaiknya ia menjepit penis suaminya dengan vaginanya ketika suami telah keluar air mani (ejakulasi) dengan jepitan yang kuat, karena hal itu dapat membuat suami merasakan kenikmatan yang luar biasa.

j. **Pasal X Makanan yang Perlu Dihindari**

Bagi pengantin perempuan dalam minggu pertama dari pernikahannya tidak disarankan mengkonsumsi cuka, qasbur, susu, apel masam serta makanan yang bisa menyebabkan hawa panas dan makanan yang pahit seperti turmuz, zaitun dan kacang-kacangan. Karena makanan itu dapat mengurangi gairah seks dan menjadi penghalang terjadinya kehamilan. Adapun bagi pengantin perempuan disarankan mengkonsumsi makanan di minggu pertama seperti daging ayam, jambu, delima dan apel manis.

k. **Pasal XI Yang Perlu Diperhatikan Saat Hendak Bersetubuh**

Hal yang perlu diperhatikan saat ingin melakukan hubungan seksual dengan istri sebagai berikut :

- 1) Memilih waktu dan hari yang baik
- 2) Tidak dalam kondisi kenyang dan lelah
- 3) Istri tidak dalam kondisi haid
- 4) Tidak dalam kondisi marah, haus dan lapar

#### 1. Pasal XII Hak Istri Mendapatkan Kepuasan Seksual

Hak istri untuk mendapatkan nafkah batin berupa hubungan seks dengan suaminya adalah sebanyak dua kali dalam setiap minggu. Tetapi, untuk menjaga kesehatan suaminya yang berfisik sedang dan kurang kuat, hubungan seks cukup dilakukan satu kali dalam seminggu. Akan tetapi, semua orang setuju apabila menambah atau mengurangi batas hubungan seks yang ia lakukan dengan istrinya, sesuai dengan kondisi kesehatan istri. Karena menjaga kesehatan istri merupakan kewajiban seorang suami. Dan juga seorang suami tidak boleh mengurangi batas hubungan seks dengan istrinya hingga membuat istrinya jengkel. Seorang suami juga tidak boleh menambah batas hubungan seks dengan istrinya sampai membuatnya bosan dan lelah.

Pada saat seorang suami akan melakukan hubungan seks dengan istrinya, sebaiknya ia memastikan bahwa tidak akan ada seorang pun yang mengganggu, aturan ini berlaku untuk semua orang, baik bagi mereka yang tinggal di kota maupun desa. Karena dalam masalah ini, penduduk desa sebenarnya sama dengan penduduk kota. Jadi, siapapun yang ingin berhubungan seks dengan istrinya, sebaiknya memastikan di dalam kamarnya hanya ada dirinya dan istrinya demi kenyamanan bersama.

m. Pasal XIII Posisi Persetubuhan yang Perlu Dihindari

Ketika melakukan hubungan seks, suami-istri disarankan untuk tidak melakukannya dengan posisi-posisi sebagai berikut :

- 1) Posisi berdiri
- 2) Posisi duduk
- 3) Posisi miring
- 4) Posisi istri di atas suami

n. Pasal XIV Yang Diperbolehkan dan Tidak Diperbolehkan

Hal yang boleh dan tidak boleh saat melakukan hubungan seks :

- 1) Tidak boleh berhubungan seks melalui lubang anus
- 2) Tidak boleh berhubungan seks ketika istri sedang haid
- 3) Boleh bagi seorang suami mengeluarkan sperma dengan menggunakan tangan istrinya
- 4) Tidak boleh bagi seorang suami mengeluarkan sperma dengan tangannya sendiri (onani)
- 5) Tidak boleh bagi seorang suami mengeluarkan sperma di luar vagina istrinya (Azl) tanpa seizin istrinya

o. Pasal XV Tempat yang Tidak Tepat Untuk Bersetubuh

Berhubungan seks sebaiknya tidak dilakukan di atas atap atau di bawah pohon yang tengah berbuah. Karena hal itu dapat membahayakan anak yang mungkin dihasilkan dari hubungan seks tersebut. Hubungan seks juga seharusnya tidak dilakukan sambil menghadap kiblat atau membelakanginya, jika hubungan seks

dilakukan di tempat terbuka (tengah padang atau dataran). Akan tetapi, jika hubungan seks dilakukan di rumah, maka boleh hukumnya.

p. Pasal XVI Adab Orang yang Sedang Junub

Imam Al-Ghazali berpendapat, sebaiknya seseorang yang sedang junub tidak memotong rambut, memotong kuku, mengeluarkan darah, atau mencabut sesuatu dari bagian tubuhnya. Tujuannya agar jangan sampai semua bagian tubuh yang tidak sempat dibersihkan itu kelak pada hari kiamat kembali ke tubuh yang punya dalam keadaan masih junub.

Seseorang yang sedang junub juga sebaiknya tidur setelah berwudhu. sangat disarankan bagi seseorang yang sedang junub, baik laki-laki maupun perempuan, untuk berwudhu ketika hendak tidur. Tujuannya agar ia bersemangat melakukan mandi jinabat, sehingga ketika ia tidur tubuhnya sudah kembali suci dari hadas besar.

q. Pasal XVII Suami yang Ingin Bersetubuh Lagi

Sunnah hukumnya bagi seorang suami yang sedang junub dan ingin kembali berhubungan seks untuk kedua kalinya dengan istrinya dengan membersihkan penisnya. Karena hal itu dapat meningkatkan gairah dan membangkitkan semangatnya lagi. Tindakan dalam hal membersihkan kemaluan diberlaku pada perempuan karena dapat mengendurkan liang kemaluaanya.

r. Pasal XVIII Keharusan Saling Hormat dan Menyayangi

Bagi sepasang suami-istri tidak boleh saling menyebarkan rahasia satu sama lain kepada orang lain. Karena rahasia pasangan merupakan amanat yang harus dijaga baik-baik dan juga menjadi aurat yang harus ditutupi. Tidak pantas bagi seorang suami membocorkan rahasia istrinya pada orang lain.

Bagi seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya kecuali jika memang ada hal-hal membahayakan terjadi yang disebabkan oleh istrinya. Misalnya, karena akhlak istri yang sangat buruk, atau karena istri tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai istri. Dan juga seorang suami yang sudah menceraikan istrinya tidak boleh membocorkan rahasia mantan istrinya walaupun ia diminta untuk menceritakannya.

seorang istri tidak boleh patuh kepada suami dalam masalah haram yang sudah jelas hukumnya. Namun, dalam masalah haram yang masih diperdebatkan, suami boleh mengikuti ulama yang menetapkan hukumnya, selagi hal itu tidak menyebabkan munculnya sikap menggampangkan masalah agama.

s. Pasal XIX Tanggung Jawab dan Kewajiban Suami

Seorang suami harus memerintah istrinya untuk mendirikan shalat dan perintah agama lainnya. Suami juga wajib mengajari istrinya berbagai perkara wajib dalam agama, seperti hal-hal yang berhubungan dengan haid dan mandi jinabat. seorang suami juga

wajib mengajari anak laki-laki dan perempuan yang dimilikinya tentang shalat, cara membaca Al-Quran, dan segala hal penting terkait masalah agama, sebagaimana kewajibannya mengajari istrinya. Karena mereka itu semua adalah orang-orang yang wajib dibimbing oleh seorang suami. Dan jika suami tidak menunaikan kewajibannya tersebut, maka ia dianggap ikut andil dalam setiap dosa yang dilakukan istri dan anaknya.

t. Pasal XX Tanggung Jawab Orangtua atas Pendidikan Anaknya

Setiap orangtua wajib memperhatikan anak-anak sejak mereka dilahirkan. Karena anak adalah amanat, maka setiap suami harus menjamin bahwa anak-anak itu akan diasuh oleh seorang ibu yang baik. Setiap air susu yang dihasilkan dengan cara haram tidak akan mendatangkan berkah. Setiap orangtua harus selalu bersikap lembut dan sayang kepada anak, karena sikap yang keras dapat menyebabkan munculnya kebencian pada diri mereka.

Setiap orangtua harus mampu mengajari anak-anaknya sifat malu, *qana'ah*, tata krama ketika makan, tata krama ketika minum, dan cara berpakaian yang baik. Setiap orangtua harus mampu mengajari anak-anaknya beberapa hal dari akidah Islam, sesuai dengan perkembangan anak seperti makna kalimat Tauhid, adab masuk masjid, cara duduk yang sopan, dan menjaga lisan. Setiap orangtua harus menyarankan anaknya agar tidak terlalu banyak bicara, tidak gampang bersumpah, dan tidak berdusta.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep pendidikan seks yang terdapat dalam kitab Qurratul Uyun karya Muhammad At-Tihami Bin Al-Madani Kanun. Adapun cara memperoleh data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan atau yang biasa disebut dengan library research. Selanjutnya data hasil penelitian yang berupa kumpulan bait nadzham yang berjumlah 177 bait dari kitab Qurratul Uyun dianalisis dengan menggunakan teknik analisis konten. Analisis ini bertujuan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karakteristik pesan, dilakukan secara objektif dan sistematis. Bait-bait nadzham yang berhubungan dengan konsep pendidikan seks dalam kitab Qurratul Uyun akan dikelompokkan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu: pernikahan, hubungan intim dan pergaulan suami istri. Adapun pengelompokan bait berdasarkan kelompok utama, adalah sebagai berikut:

## **2. Pernikahan**

Bait-bait yang berkaitan dengan pernikahan dalam kitab Qurratul Uyun berjumlah 32 bait dari total seluruhnya 177 bait , yaitu terdapat pada bait ke-13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, dan 62. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel lampiran.

## **3. Hubungan Intim Suami Istri**

Bait-bait yang berkaitan dengan hubungan intim suami istri dalam kitab Qurratul Uyun berjumlah 92 bait dari total seluruhnya 177 bait ,

yaitu terdapat pada bait ke-33, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 49, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, dan 159. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel lampiran.

#### **4. Pergaulan Suami Istri**

Bait-bait yang berkaitan dengan pergaulan suami istri dalam kitab *Qurratul Uyun* berjumlah 6 bait dari total seluruhnya 177 bait , yaitu terdapat pada bait ke-164, 165, 166, 167, 168, dan 169. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel lampiran.

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah bait yang berkaitan dengan pembahasan utama, yakni berjumlah 130 bait. Adapun sisanya sebanyak 47 bait dikelompokkan ke dalam 3 hal: bait pembukaan sebanyak 12 bait yaitu terdapat pada bait ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Bait yang menjelaskan hal lain di luar konsep pendidikan seks sebanyak 27 bait yaitu terdapat pada bait ke-36, 37, 41, 45, 46, 47, 48, 50, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 160, 161, 162, dan 163. Bait-bait terakhir dikelompokkan ke dalam bait penutup sebanyak 8 bait yaitu terdapat pada bait ke-170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, dan 177.

Berdasarkan data yang sudah dipaparkan di atas, pembahasan dengan jumlah bait terbanyak yaitu tentang hubungan intim suami istri, dengan demikian dapat dikatakan bahwa fokus konsep pendidikan seks dalam kitab Qurratul Uyun ini adalah tentang pendidikan seks dalam hal hubungan intim suami istri.

### **5. Konsep Pendidikan Seks Dalam Pendidikan Islam**

Menurut Islam, pendidikan seks tidak dapat dipisahkan dari Al-Qur'andan bahkan sepenuhnya dibangun diatas landasan Al-Qur'an. Dengan mengajarkan pendidikan seks yang sedemikian rupa, diharapkan akan terbentuk individu yang menjadi manusia dewasa dan bertanggung jawab, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini dimaksudkan supaya individu tersebut mampu berperilaku sesuai jenisnya, dan bertanggung jawab terhadap kesuciannya, serta dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitarnya.

Pendidikan seks yang penting mendapat perhatian secara khusus dari para pendidik, hendaklah dilaksanakan berdasarkan fase-fase sebagai berikut:

- a) Masa bayi 0-2 tahun, Pada usia ini anak berhak mendapatkan ASI selama dua tahun, anak mulai mengetahui siapa saja tuhanNya adalah Allah, dan Muhammad adalah Rosul utusan-Nya. Konsep ketauhidan sudah diperkenalkan anak sejak ia lahir. Dengan cara mengumandangkan adzan ketika baru lahir, melaksanakan aqiqah, dan memberikan nama yang baik bagi anak.

Sebagaimana sabda Rosulullah SAW. “ *bahwa Nabi SAW telah menyuarkan adzan pada telinga Al-Hasan bin Ali (yang sebelah kanan) ketika ia dilahirkan dan menyuarkan qomat pada telinga kirinya.* ( H.R. Ibnu Abbas).

Sejak anak mulai bisa berbicara, orang tua sudah bisa mengajarkan anak doa'doa sederhana. Anak hendaknya terbiasa melihat orang tuanya shalat, sehingga ia dengan sendirinya sudah mulai menirukan gerakan shalat meski belum mengerti bacaannya.

- b) Masa anak-anak 2-7 tahun, sebagian para ulama berpendapat bahwa, anak dibawah umur empat tahun belum memiliki aurat, namun berpakaian sopan lebih baik. Anak usia dini harus disapih dan diajarkan makan dan minum sendiri. Bukan hanya itu saja, memberikan pendidikan moral, seperti mengajarkan rasa malu jika mereka telanjang didepan umum, memberikan pakaian yang sopan kepada anak sesuai dengan usianya. Ajarkan untuk ke kamar mandi tidak bersama lawan jenisnya, mulai dikenalkan dengan ibadah-ibadah wajib namun belum memiliki keharusan untuk melaksanakannya, hal ini unruk mempersiapkan pendidikan ke tahap selanjutnya.
- c) Masa Tamyiz usia 7-10 tahun, disebut masa tamyiz (masa prapubertas). Pada masa ini, anak diberi pelajaran tentang etika meminta izin dan memandang sesuatu, maksudnya adalah tentang

pembiasaan pada anak untuk dapat melaksanakan etika meminta izin kepada orang tuanya ketika bapak dan ibu berada dalam situasi yang tidak ingin dilihat oleh siapa pun termasuk oleh anak-anaknya.

- d) Masa Amrad, usia 10-14 tahun, disebut masa *murabaqah* (masa peralihan atau pubertas). Pada masa ini anak dihindarkan dari berbagai rangsangan seksual, karena fase pubertas adalah fase kehidupan manusia yang paling berbahaya. Jika pendidik mengerti cara mendidik anak, cara menghindarkannya dari lingkungan yang penuh dengan kerusakan atau penyimpangan dan cara mengarahkannya menuju kebaikan, maka anak biasanya akan tumbuh berbudi, berakhlak mulia, dan memiliki pendidikan Islami yang tinggi.
- e) Masa usia 14-16 tahun, disebut masa *baligh* (masa adolesen). Jika anak sudah siap untuk menikah, pada masa ini anak diberikan pendidikan tentang etika atau adab mengadakan hubungan seksual.
- f) Setelah baligh disebut masa pemuda. Pada masa ini diberi pelajaran tentang tata cara melakukan *isti'faf* (menjaga dari perbuatan tercela atau menyimpang), jika ia belum mampu melangsungkan pernikahan. Islam mengajarkan seks sesuai dengan aturan syariatnya, yaitu seks yang "memanusiakan" manusia, bukan seks ala hewan yang dapat merendahkan derajat

manusia. Menurut beliau materi yang harus di ajarkan dalam pendidikan seksual ialah aspek-aspek anatomis dan psikologis, skema pubertas, bersama dengan perubahan- perubahan fisik, kebutuhan akan kehidupan keluarga, dorangan seksual sindrom menstruasi, pembentukan dan perkembangan janin, kontrasepsi, dan yang paling penting pandangan dan standar islam mengenai itu semua.<sup>39</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan seks menurut konsep Islam sangat penting, Di mana islam memberikan penjelasan seks dari anak lahir hingga ia beranjak dewasa, memberikan tahapan sesuai dengan usia dan perkembangannya, sedetail itu Islam membicarakan masalah-masalah seks guna melahirkan generasi-generasi yang berakhlak sesuai dengan al-Qur'an dan hadist.

### **C. Pembahasan**

Penelitian ini telah memaparkan data hasil analisis konten dengan pendekatan studi kepustakaan tentang konsep pendidikan seks dari bait-bait *nadzham* dalam kitab Qurratul Uyun. Adapun pembahasan dari kelompok utama tadi, akan dipaparkan secara berurutan sebagai berikut:

#### **1. Pernikahan**

Pembahasan yang pertama tentang pernikahan, meliputi: Hukum dan rukun nikah, keutamaan menikah, tips dalam memilih istri, dan waktu yang baik untuk melaksanakan pernikahan.

---

<sup>39</sup> Erhamwilda, *Psikologi Belajar Islami*, (Yogyakarta : Psikosain, 2018) hal 90



- 1) Hukum menikah menjadi wajib, bagi orang yang mampu dalam berbagai hal mulai dari segi emosional hingga finansialnya dan khawatir apabila tidak menikah, maka akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Tertulis dalam *nadzham* bait ke-13, yakni:

وَوَاجِبٌ عَلَى الَّذِي يَخْشَى الزَّانَا # تَزْوُجُ بِكُلِّ حَالٍ أَمَكْنَا

Artinya: “Wajib nikah bagi orang yang takut berbuat zina; kapan saja waktunya asalkan mungkin”<sup>42</sup>

- 2) Hukum menikah menjadi sunnah, bagi orang yang sudah mengharapakan atau menginginkan keturunan dan tidak khawatir akan melakukan perbuatan zina walaupun belum menikah.<sup>43</sup> Tertulis dalam *nadzham* bait ke-16, yakni:

لِرَاعِبٍ أَوْ رَاجِي نَسْلِ يُنْدَبُ # وَإِنْ بِهِ يُضَيِّعُ مَا لَا يَجِبُ

Artinya: “Senang kawin, senang anak, sunnahlah nikah: walaupun tersiasia amal tak wajib, sebab nikah.”

- 3) Hukum menikah menjadi makruh, bagi orang yang tidak menginginkan nikah dan memiliki keturunan, sehingga apabila orang tersebut menikah hanya akan meninggalkan ibadah sunnah menikahnya. Tertulis dalam *nadzham* bait ke-17, yakni:

وَيُكْرَهُ إِنْ بِهِ يُضَيِّعُ النَّفْلُ # وَلَيْسَ فِيهِ رُغْبَةٌ أَوْ نَسْلُ

Artinya: “Jika sunnah diabaikan, tak ingin kawin dan memiliki keturunan; maka makruhlah hukumnya, bila nikah dilakukan.”<sup>44</sup>

- 4) Hukum menikah menjadi mubah, bagi orang yang tidak khawatir melakukan perbuatan zina, tetapi belum ingin memiliki keturunan. Tertulis dalam *nadzham* bait ke-18, yakni:

وَإِنْ انْتَفَى مَا يَفْتَضِي حُكْمًا مَضَى # جَاَزَ النِّكَاحُ بِالسَّوِيِّ الْمُرْتَضَى

---

<sup>42</sup> Muhammad At-Tihami, *Qurrah Al-‘Uyūn bi Syarḥ Naẓm Ibnī Yāmūn* (Surabaya: Dār Ilmi, t.t.), hal. 9

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 9

<sup>44</sup> *Ibid*.

Artinya: “Bila yang menyebabkan hukum menjadi tidak ada; maka kawin atau tidak, hukumnya mubah.”<sup>45</sup>

- 5) Hukum menikah menjadi haram, bagi orang yang akan membahayakan istrinya, karena ketidak mampuan dalam memberikan nafkah batin (jimak), nafkah lahir (sandang, pangan, dan papan), atau suami akan memberi kecukupan nafkah melalui jalan yang haram, meskipun dirinya memang betul-betul ingin menikah, dan tidak merasa khawatir akan melakukan perbuatan zina ketika tidak menikah. Tertulis dalam *nadzham* bait ke-18, yakni:

وَفِي ضِيَاعٍ وَاجِبٍ وَالنَّفَقَةِ # مِنَ الْخَبِيثِ حُرْمَةٌ مُتَّفَقَةٌ

Artinya: “Jika kewajiban (itu) diabaikan, (atau) menafkahi istri dari jalan haram, para ulama sepakat nikah hukumnya haram.”<sup>46</sup>

Adapun pengertian rukun nikah adalah segala sesuatu yang wajib ada atau dilaksanakan untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Syekh At-Tihami menjelaskan bahwa rukun nikah itu ada lima, yakni: dua orang yang melakukan akad yaitu suami dan wali, dua yang menjadi objek akad yaitu istri dan mahar, terakhir *shigat* (ijab dan qabul). Apabila salah satu dari kelima rukun itu tidak ada, maka pernikahan menjadi tidak sah. Penjelasan ini tertulis dalam *nadhzam* bait ke-19 yaitu:

وَالْمَهْرُ وَالصَّيْغَةُ وَالرَّوْجَانِ # ثُمَّ الْوَالِي جُمْلَةُ الْأَرْكَانِ

Artinya: “Mas kawin, *shigat*, dan suami istri; kemudian Wali, itulah sejumlah rukun nikah”<sup>47</sup>

b. Keutamaan Menikah

---

<sup>45</sup> *Ibid*,

<sup>46</sup> *Ibid*,

<sup>47</sup> *Ibid*, hal 10

Rasulullah Saw tidak menganjurkan umatnya untuk hidup membujang, baik kepada laki-laki maupun perempuan. Bahkan Rasulullah Saw, tidak menganggap seseorang sebagai umatnya, apabila orang tersebut tidak menikah. Sebagaimana hadits yang dikutip oleh syeikh At-Tihami bahwa Rasulullah Saw, bersabda:

النكاح سنتي فمن أحبني فليسنتن بسنتي.

Artinya: “Nikah itu sunnah-ku, barang siapa yang cinta kepadaku, maka hendaklah melaksanakan ajaranku”<sup>48</sup>

Dalam riwayat lain:

النكاح سنتي فمن رغب عنه فليس مني.

Artinya: “Nikah itu sunnah-ku, barang siapa yang membenci terhadap nikah, maka dia tidak termasuk golonganku”<sup>49</sup>

Anjuran menikah tersebut terdapat dalam *nadhzam*, bait ke-25, yaitu:

شِزَارُكُمْ عَزَابُكُمْ جَاءَ فِي الْخَيْرِ # أَرَادُوا الْأَمْوَاتِ عَزَابُ الْبَشَرِ

Artinya: “Sejelek jeleknya kalian adalah orang yang hidup membujang itu telah datang dalam satu hadits; sejelek-jelek orang mati adalah yang mati membujang”<sup>50</sup>

Islam memandang pernikahan itu sebagai sebuah jalan hidup yang alami baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan utama, yakni agar terciptanya kehidupan tenteram yang dibalut perasaan cinta kasih dan ditopang dengan sikap saling pengertian antara suami dan istri.<sup>51</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Alquran surat Ar-Ruum ayat 21, yakni:

وَمَنْ ءَايَبَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 11

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> *Ibid*, hal. 13

<sup>51</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiyah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (20 Januari 2016) hal. 301

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>52</sup>

Pernikahan mempunyai beberapa manfaat, tetapi memiliki sebuah bahaya. Manfaat yang paling utama dari pernikahan adalah agar mendapatkan keturunan, sedangkan bahaya dari suatu pernikahan adalah seseorang yang terdorong untuk mencukupi kebutuhannya dengan menghalalkan segala cara, bahkan melakukan perbuatan haram yang dilarang oleh syariat.<sup>53</sup>

Adapun manfaat-manfaat pernikahan dalam kitab Qurratul Uyun terdapat pada nadzham bait ke-26, 27, 28, dan 29 yaitu sebagai berikut:

فَوَائِدُ النُّكَاحِ غَضُّ الْبَصَرِ # تَحْصِينُ فَرْجٍ وَرَجَا نَسْلِ دُرٍّ  
تَسْفِيَةُ الْقَلْبِ كَذًا تَقْوِيَّتُهُ # عَلَى الْعِبَادِ وَكَذًا اسْتِرَاحَةُ  
مِنْ تَنْدَبِيرِ الْمَنْزِلِ وَالتَّكْلُفِ # رِيَاضَةُ النَّفْسِ فِرَاحُ وَاكْتِفِ  
وَالْغِنَى أَيْضًا وَاطَّلَاعُ الْإِنْسَانِ # عَلَى الَّذِي يَشْتَوْفُهُ إِلَى الْجَنَانِ<sup>54</sup>

Berdasarkan bait di atas, maka dapat diketahui bahwa manfaat-manfaat dari pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelamatkan pandangan (dari sesuatu yang dapat menjerumuskan kepada zina).
- 2) Memelihara *farji*.
- 3) Mendapatkan keturunan.
- 4) Membersihkan hati.
- 5) Memperkuat diri untuk melaksanakan ibadah.
- 6) Melatih diri agar hidup merasa cukup.

---

<sup>52</sup> Tim Penerjemah Al Qur'an UUI, *Qur'an...*, hal. 204

<sup>53</sup> At-Tihami, *Qurrah Al-'Uyūn bi Syarḥ Nazm Ibnī Yāmūn*, t.t, hal. 15

<sup>54</sup> *Ibid*, hal. 14

7) Memiliki harta dan kekayaan.<sup>55</sup>

c. Tips Memilih Istri

Dalam setiap pernikahan ada beberapa hal yang harus diperhatikan terutama dalam memilih pasangan (istri). Syekh At-Tihami menjelaskan beberapa tips dalam kitabnya, sebagai berikut:

- 1) Harus seimbang antara apa yang ada pada suami dengan apa yang ada pada istri. Para ulama mendefinisikan seimbang di sini yakni sepadan atau seimbang dalam hal agama, nasab, kesempurnaannya, kekayaannya, dan kemuliaannya.
- 2) Hendaklah menikahi wanita yang baik budi pekertinya.
- 3) Hendaklah menikahi wanita yang subur, tidak mandul.
- 4) Hendaklah menikahi wanita yang masih perawan.
- 5) Hendaklah menikahi wanita yang berasal dari luar garis keterunan keluarga, orang lain, tidak memiliki hubungan keluarga.<sup>56</sup>

d. Waktu yang Baik untuk Menikah

Syekh At-Tihami menjelaskan bahwa pada dasarnya menikah boleh dilaksanakan pada bulan apapun, karena setiap bulan itu sama.

Sebagaimana yang terdapat pada *nadzham* bait ke-32 yaitu:

فَالْأَمْرُ بِالْبِنَاءِ لَيْلًا قَدْ وَرَدَ # فِي سَائِرِ الشُّهُورِ حَقًّا يُفْتَصَدُّ

Artinya: “Perintah bersetubuh pada malam hari telah datang; dengan jelas dalam semua bulan yang dikehendaki”<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal. 15

<sup>56</sup> Muhammad At-Tihami, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga Bahagia Terjemah dari Kitab Qurratu 'Uyun*, trans. oleh Muhammad Tsaqief (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t.), hal. 65-69

<sup>57</sup> *Ibid*

Kemudian syekh At-Tihami mengutip hadits yang diriwayatkan oleh Sayidah Aisyah r.a, berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan, yaitu sebagai berikut:

تزوجني رسول الله صلى الله عليه و سلم في شوال وبنى بي في شوال فأبي نساء رسول الله صلى الله عليه و سلم كان أحظي عنده مني؟ وكانت رضي الله عنها تستحب أن تدخل نساءها في شوال وكان صلى الله عليه وسلم يستحب النكاح في رمضان.

Artinya: “*Rasulullah Saw menikah denganku pada bulan syawal, dan menyetubuhiku juga pada bulan syawal. Maka siapakah istri istri Rasulullah yang lebih utama bagi beliau daripada aku? Kemudian Aisyah r.a, menganggap sunah memasuki malam pertama pada bulan syawal, dan Rasulullah Saw, mensunahkan nikah dilakukan pada bulan Ramadhan.*”<sup>58</sup>

Berdasarkan penjelasan dari syekh At-Tihami di atas, maka dapat diketahui bahwa bulan Syawal dan Ramadhan adalah waktu atau bulan yang baik untuk menikah dan berbulan madu, sesuai dengan sunnah Rasulullah Saw.

## **2. Hubungan Intim Suami Istri**

Pembahasan yang kedua tentang hubungan intim suami istri, meliputi: tatakrama, waktu yang baik, tata cara, dan hal-hal yang dilarang dalam melakukan hubungan intim suami istri.

### **c. Tatakrama Melakukan Hubungan Intim Suami Istri**

Sebelum melakukan hubungan intim, Syekh At-Tihami menganjurkan kepada pasangan suami istri beberapa hal yang sebaiknya dilakukan, dengan harapan dapat memperoleh keberkahan dan mendapatkan keturunan yang shalih, antara lain yaitu: Membersihkan diri, mendahulukan kaki kanan saat masuk kamar, shalat sunnah dua

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hal. 71

raka'at, berdo'a sebelum melakukan hubungan intim, dan bersikap lemah lembut.<sup>59</sup>

#### 1) Membersihkan Diri

Sebelum melakukan hubungan intim, suami istri hendaklah mandi membersihkan badannya terlebih dahulu, karena dengan demikian itu akan menambah gairah dan memperkuat daya seksual, bau badan yang kurang sedap harus dihindari, karena akan mengurangi hasrat dan gairah seksual suami istri.<sup>60</sup>

Sedangkan Syekh At-Tihami menjelaskan bahwa kebersihan sebelum melakukan hubungan intim, bukan hanya mengenai kebersihan badan saja, tetapi juga perlu membersihkan batin. Membersihkan badan ketika sebelum melakukan hubungan intim perlu dilakukan, selain untuk menyegarkan dan membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di badan, tetapi membersihkan ini juga dilakukan untuk menghindari gangguan ketika melakukan hubungan intim seperti bau badan yang kurang sedap, atau bau mulut, supaya mendatangkan kenyamanan bagi pasangannya, sehingga menambah kemesraan dalam melakukan hubungan intim. Di samping itu, Syekh At-Tihami juga menjelaskan bahwa pasangan suami istri hendaknya membersihkan, menyucikan, dan menghiasi batin dengan bertaubat dari segala dosa, sehingga ketika

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hal. 99-102

<sup>60</sup> Muh Adil Makmur dan Siti Aisyah, "Etika Jima' Menurut Imam Mazhab," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2020, hal. 156

melakukan hubungan intim pasangan suami istri dalam keadaan bersih dan suci, baik jasmani maupun rohani.<sup>61</sup>

## 2) Mendahulukan Kaki Kanan Saat Masuk Kamar Pengantin

Setelah pasangan suami istri membersihkan dirinya, maka langkah berikutnya yaitu memasuki kamar untuk melakukan hubungan intim. Dalam memasuki kamar, Syekh At-Tihami memberikan penjelasan bahwa hendaknya suami mendahulukan kaki kanan daripada kaki kiri, kemudian mengucapkan salam kepada istri.

Syekh At-Tihami menganjurkan untuk mengucapkan salam, karena itu merupakan sunnah, bukan perkara wajib. Oleh karena itu, apabila suami tidak mengucapkan salam baik lupa, sengaja maupun tidak, maka suami tidaklah berdosa. Mengucapkan salam ini memiliki beberapa manfaat, antara lain: dapat menenangkan hati dan menentramkan pikiran istri, menghilangkan perasaan gundah, was-was, dan perasaan segan, sekaligus untuk lebih mendatangkan keharmonisan dan kemesraan.<sup>62</sup>

## 3) Shalat Sunnah Dua Raka'at

Setelah pasangan suami istri memasuki kamar, maka tatakrama selanjutnya yang dianjurkan oleh Syekh At-Tihami adalah melaksanakan shalat sunnah dua raka'at, shalat ini bukan hanya untuk suami saja, melainkan istri juga disunnahkan untuk mengikuti suami, sehingga shalat sunnah tersebut dapat dilakukan secara berjamaah.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> At-Tihami, *Qurrah Al-'Uyūn bi Syarḥ Nazm Ibnī Yāmūn*, t.t, hal 32.

<sup>62</sup> Riyadi, "Etika Hubungan Seksual Suami Istri (Telaah Kitab 'Qurrah Al-'Uyūn Bi Syarḥ Nazm Ibnī Yāmūn Karya Syaikh Abū Muhammad At-Tihāmī Bin Madānī).", hal. 91

<sup>63</sup> At-Tihami, *Qurrah Al-'Uyūn bi Syarḥ Nazm Ibnī Yāmūn*, t.t, hal. 33

#### 4) Berdoa Sebelum Memulai Hubungan Intim

Langkah selanjutnya yang dianjurkan oleh Syekh At-Tihami setelah melaksanakan shalat dua raka'at adalah suami membaca surat Alfatihah dan Al-Ikhlas masing-masing sebanyak 3 kali, dilanjutkan dengan membaca shalawat kepada Nabi Muhammad Saw. Kemudian suami meletakkan tangannya pada kening istri seraya membacakan beberapa surat, seperti surat Al-Waqi'ah, Al-Insyirah, An-Nashr, ayat kursi, dan berdo'a dengan memohon kepada Allah agar mendapatkan keberkahan dan kebaikan istri, serta dijauhkan dari kejelekannya.<sup>64</sup> Adapun do'a yang dibaca adalah sebagai berikut:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadaMu kebaikan perempuan atau budak ini dan apa yang telah Engkau ciptakan dalam wataknya. Dan aku mohon perlindungan kepadaMu dari kejelekan perempuan atau budak ini dan apa yang telah Engkau ciptakan dalam wataknya..”<sup>65</sup>

Syekh At-Tihami juga menjelaskan bahwa barang siapa yang mengamalkan do'a-do'a tersebut, maka Allah SWT akan memberikan kebaikan kepada istri, dan menjauhkan suami dari kejelekan istri.<sup>66</sup>

#### 5) Bersikap Lemah Lembut

Sesaat sebelum melakukan hubungan inti, syekh At-Tihami menganjurkan kepada suami agar bersikap lemah lembut, dan tidak terburu-buru dalam menyalurkan hasrat seksualnya. Langkah yang baik menurut syekh At-Tihami yakni suami dapat memulai dengan mengajak

---

<sup>64</sup> At-Tihami, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga Bahagia Terjemah dari Kitab Qurratu 'Uyun*, hal. 101

<sup>65</sup> *Ibid*

<sup>66</sup> *Ibid*, hal. 101

istri untuk berbicara menggunakan ucapan yang lembut dengan perkataan yang halus, bercengkerama, bersenda gurau untuk menenangkan hati dari perasaan cemasnya seorang istri.<sup>67</sup>

#### d. Waktu yang Baik untuk Melakukan Hubungan Intim

Syekh At-Tihami menganjurkan kepada pasangan suami istri untuk memilih waktu yang baik dan tepat ketika akan melakukan hubungan intim agar dapat memperoleh ketenangan dan kepuasan bersetubuh. Adapun waktu yang paling dianjurkan untuk melakukan hubungan intim adalah pada permulaan malam setelah shalat Isya, karena waktu untuk mandi *junub* masih panjang dan cukup. Sebagaimana yang terdapat pada *nadzham* bait ke-114, yaitu:

لَكِنَّ صَدْرَ اللَّيْلِ أَوْلَىٰ فَاعْتَبِرْ # وَقِيلَ بِالْعَكْسِ وَأَوْلُ شَهْرٍ

Artinya: “(Melakukan hubungan intim suami istri) pada permulaan malam itu lebih utama, perhatikanlah; dan dikatakan sebaliknya. Namun, permulaan malah itu lebih masyhur”<sup>68</sup>

Kemudian Syekh At-Tihami menjelaskan bahwa hubungan intim suami istri sunnah dilakukan pada malam Jumat atau Malam Senin. Sebagaimana yang terdapat *nadzham* bait ke-115, yaitu:

وَلَيْلَةُ الْعُرُوبِ وَالْإِثْنَيْنِ # يُأْدُنُ بِالْفَضْلِ بغير مَيْنِ

Artinya: “(Melakukan hubungan intim suami istri) pada malam Jum’at dan malam Senin; memiliki keutamaan yang tidak diragukan.”

#### e. Tata Cara Terbaik Melakukan Hubungan Intim

Syekh At-Tihami dalam kitabnya menjelaskan secara rinci terkait tata cara terbaik dalam melakukan hubungan intim. Pertama, memakai

---

<sup>67</sup> Riyadi, “Etika Hubungan Seksual Suami Istri (Telaah Kitab ‘Qurrah Al-‘Uyūn Bi Syarh Nazm Ibnī Yāmūn Karya Syaikh Abū Muhammad At-Tihāmī Bin Madānī).”, hal. 106

<sup>68</sup> *Ibid*, hal. 105

wewangian. Kedua, pasangan suami istri ketika melakukan hubungan intim hendaklah dilakukan dengan tanpa menggunakan pakaian, tetapi dilakukan dalam satu selimut atau kain penutup.<sup>69</sup> Ketiga, hendaklah didahului oleh senda gurau bersama istri, atau disebut juga dengan istilah *foreplay* dan dalam Islam disebut dengan istilah *mula'abah* artinya bermain-main, bernesraan dengan melakukan sesuatu yang diperbolehkan, misalnya, mengusap, mengelus area sensitif masing-masing, merangkul, memeluk, mencium pipi, leher, payudara, perut, dan semua anggota tubuh istri, asalkan tidak mencium kedua matanya, karena hal itu dapat menyebabkan perpisahan.<sup>70</sup> Keempat, setelah *foreplay* dilakukan dengan baik dan sempurna, gairah suami maupun istri sudah memuncak, maka selanjutnya melakukan hubungan intim dengan berbagai posisi yang dikehendaki sepanjang koitusnya melalui vagina.<sup>71</sup> Adapun posisi seks yang dipilih oleh Syekh At-Tihami adalah pertama suami berada di atas istri, sedangkan istri tidur telentang, kemudian naiklah suami di atas istri dengan perlahan, seraya mengangkat kedua kaki istri, dan pantat istri diganjak dengan bantal, dengan tidak lupa saat *dukhul* (masuknya zakar ke dalam vagina) saat itu hendaknya pasangan suami istri berdo'a dengan membaca basmallah dan mengucapkan do'a secara *sirr* (tidak dikeraskan). Adapun do'a yang dibaca adalah sebagai berikut:

---

<sup>69</sup> At-Tihami, *Qurrah Al-'Uyūn bi Syarh Nazm Ibni Yāmūn*, t.t, hal. 36

<sup>70</sup> Makmur dan Aisyah, "Etika Jima' Menurut Imam Mazhab.", hal. 158

<sup>71</sup> Syamsurizal Yazid, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Etika Hubungan Seksual," *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 12, no. 2 (30 November 2019), hal 67.

بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

Artinya: “*Dengan Nama Allah, Ya Allah! Jauhkan kami dari syetan, dan jauhkan setan agar tidak mengganggu apa (anak) yang Engkau rezekikan kepada kami*”<sup>72</sup>

Posisi kedua yang dijelaskan oleh Syekh At-Tihami adalah posisi berlutut, yakni istri menungging di atas lantai atau tempat tidurnya, lalu suami melakukan penetrasi dari arah belakang, tentu saja koitusnya tetap melalui vagina. Kelima, hendaklah suami ketika akan melakukan penetrasi tidak langsung memasukkan zakarnya ke dalam vagina, tetapi harus perlahan secara bertahap, dimulai dari suami memegang zakarnya dengan tangan kiri, kemudian menggosok-gosokkan penis di bibir lubang vagina, setelah itu baru memasukkan penisnya pada vagina istri dan melakukan penetrasi. Keenam, terus menggerak-gerakkan zakar dalam vagina, tidak mencabutnya sampai mengeluarkan sperma atau yang disebut dengan ejakulasi (*inzal*). Ketujuh, Syekh At-Tihami menganjurkan kepada suami, apabila sudah mulai merasakan akan mengalami ejakulasi, hendaknya memasukkan kedua tangannya ke bawah pantat istri dengan sedikit mengangkatnya agar vagina sejajar dengan penis, lalu menggoyang-goyangkan pantatnya, kemudian melakukan ejakulasi di dalam vagina istrinya. Kedelapan, pada saat terjadi ejakulasi, hendaknya suami membaca do'a yang disunnahkan, yaitu sebagai berikut:

الْحَمْدُ لِلَّهِ مِنَ الْمَاءِ بِشَرِّهَا فَجَعَلَ نَسَبًا وَصَهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: “*Segala puji bagi Allah, Dzat yang ,enciptakan jenis manusia dari benda cari. Dia pula yang menumbuhkan peradaban*

---

<sup>72</sup> Makmur dan Aisyah, “Etika Jima’ Menurut Imam Mazhab.”, hal. 159

*berasas hubungan darah dan hubungan pernikahan. Tuhanmu Maha Kuasa.”*<sup>73</sup>

Kesembilan, hendaklah suami istri mengalami ejakulasi atau orgasme secara bersamaan, karena menurut Syekh At-Tihami hal tersebut akan menimbulkan rasa yang sangat nikmat dan menumbuhkan rasa cinta. Sedangkan apabila tidak mengalami ejakulasi secara bersamaan, Syekh At-Tihami menerangkan langkah yang sebaiknya dilakukan oleh suami. Apabila suami mengalami ejakulasi lebih dulu daripada istri, maka suami sebaiknya tidak mencabut zakarnya dari vagina istri, namun sebaliknya, manakala istri yang mengalami ejakulasi lebih dulu dari pada suami, maka hendaknya suami segera mencabut zakarnya dari vagina istri.<sup>74</sup>

Kesepuluh, pasangan suami istri yang telah selesai melakukan hubungan intim, hendaknya membasuh kemaluannya, dan berwudhu baik ketika sebelum tidur, maupun ketika akan mengulangi hubungan intim yang selanjutnya. Terakhir, yaitu membersihkan diri dengan cara bersuci mandi wajib / *junub*.

f. Hal-hal yang Dilarang Saat Melakukan Hubungan Intim

Syekh At-Tihami menjelaskan terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan hubungan intim suami istri, pertama hal-hal yang terlarang, dan kedua hal-hal yang sebaiknya dihindari. Adapun

---

<sup>73</sup> At-Tihami, *Qurrah Al-'Uyūn bi Syarh Nazm Ibni Yāmūn*, t.t, hal. 46

<sup>74</sup> At-Tihami, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga Bahagia Terjemah dari Kitab Qurratu 'Uyun*, hal. 136

hal-hal yang terlarang artinya tidak boleh sama sekali dilakukan saat berhubungan intim adalah, sebagai berikut:

- 1) Berhubungan intim melalui *dubur*/ anus. Cara berhubungan intim seperti ini diharamkan secara syariat Islam, karena terdapat banyak hadits yang melarang perbuatan tersebut. Selain dilarang oleh syariat, berhubungan seksual melalui anus digolongkan sebagai perbuatan yang menyimpang, dan berbahaya menurut kesehatan. Adapun bahaya yang ditimbulkan, antara lain adalah: dapat mengakibatkan terganggunya otot dan persarafan yang mengatur fungsi pengeluaran kotoran dan juga potensi tertular penyakit menular akan meningkat.<sup>75</sup>
- 2) Berhubungan intim ketika sedang haid. Para ulama sepakat, bahwa berhubungan intim ketika sedang haid hukumnya adalah haram. Selain itu, ditinjau dari aspek kesehatan, dan ahli medis sepakat bahwa melakukan hubungan intim ketika sedang haid memiliki konsekuensi negatif, seperti mengakibatkan radang saluran kencing, dan berpotensi tertular penyakit HIV / AIDS.<sup>76</sup>
- 3) Berhubungan intim ketika sedang nifas. Syekh At-Tihami mengingatkan kepada para suami, untum tidak menggauli istrinya ketika dalam keadaan nifas, karena hukum nifas itu sama dengan hukum haid sehingga berhubungan intim pada kondisi tersebut adalah haram.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Riyadi, "Etika Hubungan Seksual Suami Istri (Telaah Kitab 'Qurrah Al-'Uyūn Bi Syarh Nazm Ibnī Yāmūn Karya Syaikh Abū Muhammad At-Tihāmī Bin Madānī).", hal. 163

<sup>76</sup> Sofiatul Widad, "Konsepsi Saat Masa Menstruasi Berdasarkan Perspektif Fiqh Dan Medis," *Oksitosin : Jurnal Ilmiah Kebidanan* 4, no. 1 (1 Februari 2017), hal. 14-28

<sup>77</sup> Riyadi, "Etika Hubungan Seksual Suami Istri (Telaah Kitab 'Qurrah Al-'Uyūn Bi Syarh Nazm Ibnī Yāmūn Karya Syaikh Abū Muhammad At-Tihāmī Bin Madānī).", hal 172

- 4) Berhubungan intim pada waktu shalat yang sempit. Syekh At-Tihami menjelaskan bahwa maksud dari waktu shalat yang sempit itu adalah apabila pada waktu tersebut melakukan hubungan intim dan mandi *junub* maka waktu shalat akan habis. Dengan demikian, melakukan hubungan intim pada waktu seperti ini adalah haram, karena dapat meninggalkan waktu shalat.

Adapun hal-hal yang sebaiknya dihindari ketika berhubungan intim menurut Syekh At-Tihami adalah sebagai berikut:

- 1) Berhubungan intim pada malam yang dimakruhkan, yaitu pada malam Idul Adha, malam pertama setiap permulaan bulan, malam pertengahan bulan, dan malam terakhir setiap bulan.
- 2) Menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, menyentuh vagina dan saling melihat kemaluan satu sama lain.
- 3) Melakukan posisi seks yang memiliki dampak negatif bagi kesehatan, seperti posisi istri berada di atas suami, posisi berdiri, posisi duduk, dan posisi dari arah samping.

### **3. Pergaulan Suami Istri**

#### **a. Batasan Ketaatan Antara Suami Istri**

Batasan ketaatan istri pada suami dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* adalah ketaatan dalam hal kebaikan, bukan dalam kemaksiatan atau sesuatu yang sudah

diharamkan.<sup>78</sup> Sebagaimana yang terdapat pada *nadzham* bait ke-167, yaitu:

طَاعَتُهَا تُنْمَعُ فِي الْمَحْظُورِ # كَمُنْعِهَا مِنْ جَائِزِ مَحْفُورٍ

Artinya: “Ketaatan istri itu dilarang pada perkara yang haram; seperti melarang istri dari perkara mubah lagi hina”<sup>79</sup>

b. Kewajiban suami dalam mendidik istri

Syekh At-Tihami menjelaskan bahwa dalam kitab *An-Nashihah* terdapat keterangan yang menganjurkan kepada suami untuk memerintahkan istrinya melaksanakan shalat. Disamping itu, suami juga wajib mengajarkan berbagai hukum dan kewajiban-kewajiban agama yang lainnya, seperti hukum yang berkaitan dengan masalah haid dan mandi. Apabila suami memiliki keterbatasan dalam mengajarkan istrinya, maka hendaklah suami mendorong atau memperbolehkan istrinya untuk belajar ilmu-ilmu agama, jika suami tidak demikian dan istri tidak mau belajar, maka keduanya berdosa, dan manakala istri mau belajar sedangkan suami melarangnya, maka suami berdosa.<sup>80</sup>

Sebagaimana yang terdapat pada *nadzham* bait ke-167, yaitu:

وَلْتَأْمُرْنَهَا صَاحٍ بِالصَّلَاةِ # وَعَلِّمِ الدِّينَ وَغُسْلِ الدَّائِ

Artinya: “Hendaklah kamu perintahkan istrimu wahai sahabat, untuk shalat; ajarkanlah agama dan tentang mandi besar”<sup>81</sup>

---

<sup>78</sup> Syaiful Muda’i, “Batasan Ketaatan Istri Terhadap Suami Dalam Menggapai Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Dalam Pandangan Islam,” *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal al-Syakhsyiyah* 1, no. 2 (30 Juni 2022), hal. 80–100.

<sup>79</sup> *Ibid*, Hal. 117

<sup>80</sup> At-Tihami, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga Bahagia Terjemah dari Kitab Qurratu ’Uyun*, hal. 195

<sup>81</sup> *Ibid*

c. Kewajiban orang tua atas pendidikan anak

Pendidikan anak adalah tanggung jawab semua pihak, baik dari pihak keluarga, masyarakat, maupun negara. Keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam mendidik anak, terutama orang tua, karena anak sering menghabiskan waktunya di rumah dan sering berinteraksi dengan orang tua, sehingga orang tua yang pada hakikatnya memiliki tanggung jawab atas pendidikan anaknya.<sup>82</sup>

Peran orang tua dalam mendidik anak dimulai sejak masa kecil, masa remaja, hingga dewasa. Adapun hal-hal yang perlu diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya, antara lain sebagai berikut: mengajarkan tentang rasa malu, menerima pemberian, tatakrama saat makan dan minum, memakaikan pakaian yang menutup aurat, mengajarkan tentang aqidah-aqidah yang wajib bagi umat muslim, mengajarkan untuk tidak meludah atau membuang kotoran hidung di dalam masjid, mengajarkan tata cara duduk yang baik, tidak banyak berbicara, tidak mudah mengucapkan sumpah, tidak berbohong, dan tidak berkata, kecuali yang benar.<sup>83</sup>

d. Larangan menyebarkan aib pasangan

Islam melarang umatnya untuk mengumbar aib saudaranya, bahkan balasan bagi orang yang senantiasa mengumbar aib saudaranya adalah akan dibuka dan diumbar kejelekannya oleh Allah pada hari kiamat,

---

<sup>82</sup> Ida Latifatul Umroh, "Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini Secara Islami Di Era Milenial 4.0," *TA'LIM : Jurnal Studi Pendidikan Islam* 2, no. 2 (22 Juli 2019) hal. 209

<sup>83</sup> At-Tihami, *Qurrah Al-'Uyūn bi Syarḥ Nazm Ibnī Yāmūn*, t.t, hal 69-70.

sebaliknya ganjaran bagi orang yang senantiasa menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat.<sup>84</sup>

Begitupula dalam kehidupan suami istri, suami tidak boleh mengutarakan rahasia atau aib istrinya kepada orang lain, begitu juga istri tidak diperkenankan untuk mengutarakan rahasia atau aib suaminya. Karena menyimpan sebuah rahasia itu, adalah amanat yang wajib dijaganya.<sup>85</sup> Sebagaimana yang terdapat pada *nadzham* bait ke-167, yaitu:

وَنَشْرُ سِرَّ زَوْجَةٍ لِغَيْرٍ # تَمْنَعُ صَاحَ هَاكِهِ وَتُنْذِرُ

Artinya: “Menyebarkan rahasia istri kepada orang lain; itu terlarang wahai kawan, jauhilah”<sup>86</sup>

e. Perceraian

Perceraian atau talaq merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT, walaupun halal dalam perspektif hukum Islam.<sup>87</sup> Dalam menjatuhkan talaq kepada istri, hendaknya suami tidak tergesa-gesa memutuskannya, kecuali sudah benar-benar hasil renungan panjang, dan istri sudah keterlaluhan, tidak bisa diperbaiki lagi, seperti akhlaknya semakin rusak, atau sudah tidak mau melaksanakan kewajibannya. Sebaliknya, talaq juga dapat dilakukan karena istri mendapatkan perlakuan yang sangat buruk dari suaminya, dan sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Apabila suami telah menceraikan istrinya, maka suami

---

<sup>84</sup> Syifa Hamama dan Nanik Ngatikoh, “Hukum Curhat Di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam,” *AS-Syar’ie. Jurnal Syari’ah Dan Hukum* 1, no. 1 (25 Januari 2022) hal. 16-29

<sup>85</sup> At-Tihami, *Qurrah Al-‘Uyūn bi Syarh Nazm Ibni Yāmūn*, t.t, hal. 65-66

<sup>86</sup> *Ibid*, hal. 118

<sup>87</sup> Fikri dkk., “Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia,” *Al-Ulum* 19, no. 1 (1 Juni 2019) hal. 152

hendaknya tidak mengungkit-ungkit permasalahan yang terjadi bersama istrinya atau keburukan-keburukan istrinya kepada orang lain.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Konsep Pendidikan Seks dalam Kitab Qurrotul 'Uyun karya Muhammad At-Tihami Al-Madani Kanun yaitu mencakup Hukum pernikahan ( wajib, sunnah, mubah, makruh, haram), Kriteria memilih jodoh (*kafa'ah*, shalihah, perawan, cantik), Pemilihan waktu yang tepat dalam melakukan hubungan seks (setelah Isya'), Persiapan sebelum seks (mensucikan diri jasmani dan rohani), Pantangan saat berhubungan seks (tidak dalam kondisi haid), Tata krama dalam berhubungan seks, Doa yang dibaca saat berhubungan seks, Tanggung jawab seorang suami kepada istri dan anaknya.
2. Ada enam fase dalam memberikan pendidikan seks pada anak yaitu fase bayi (0-2 tahun), fase anak-anak (2-7 tahun), fase prapubertas ( 7-10 tahun), fase pubertas (10-14 tahun), fase *baligh* (14-17 tahun) dan fase Pemuda. Kaidah-kaidah yang diajarkan kepada anak dalam memberikan pendidikan seks sebagai berikut Etika meminta izin, Etika melihat, Menghindarkan diri dari rangsangan seks, Mengajarkan hukum-hukum kepada anak di masa remaja dan masa balig, Pernikahan dan hubungan seks, Isti'faf (menjaga diri) bagi yang belum mampu menikah, Menjelaskan masalah seksual kepada anak secara terbuka.

Dari kaidah-kaidah tersebut, dapat dilihat bahwa konsep pendidikan seks untuk menghindarkan anak-anak dari perbuatan yang buruk. Kemudian supaya orang tua sadar dan mengerti bahwa pendidikan seks bukanlah suatu hal yang tabu, melainkan pengetahuan yang benar sesuai dengan syariat Islam

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka perlu adabeberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat seharusnya lebih memperhatikan pengetahuan pentingnya pendidikan seks serta etika mengenai tatacara berhubungan seksual. Kemudian juga untuk mempratikkan konsep mu'asyarah bil ma'ruf yakni suatu interaksi secara baik yang dilakukan oleh suami dan istri.
2. Bagi para generasi muda hendaknya mempersiapkan bekal-bekal dalam mengarungi rumah tangga terutama yang berkaitan dengan pendidikan seksual agar nantinya dapat diaplikasikan ketika sudah menikah sehingga dapat berhubungan seksual dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan dan dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam berhubungan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, H. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Arifin, A. (2003). *Memahami Pradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-undang Sisdiknas*. Jakarta: Depag RI.
- As-Subki, A. Y. (2012). *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiiah. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (20 Januari 2016).
- At-Tihami, Muhammad. *Buku Pintar Membina Rumah Tangga Bahagia Terjemah dari Kitab Qurratu 'Uyun*. Diterjemahkan oleh Muhammad Tsaqief. Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t.
- . *Qurrah Al-'Uyūn bi Syarḥ Naẓm Ibni Yāmūn*. Beirut: Dār Ibni Hazmi, 2004.
- . *Qurrah Al-'Uyūn bi Syarḥ Naẓm Ibni Yāmūn*. Surabaya: Dār Ilmi, t.t.
- Az-Zirikli, Khoiruddin. *Al-a'lām Qāmūsy Tarājim*. Beirut: Dār al-Ilm al-Malāyīn, 2002.
- Darussalam, A. (2017). Pernikahan Endogami Perspektif Islam Dan Sains. *Tahdis*, 20.
- Fikri, Fikri, Saidah Saidah, Aris Aris, dan Wahidin Wahidin. “Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia.” *Al-Ulum* 19, no. 1 (1 Juni 2019): 151–70.
- Hafid, Abdul. *Mu'jam asy-Syuyūḥ*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamama, Syifa, dan Nanik Ngatikoh. “Hukum Curhat Di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam.” *AS-Syar'e. Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 1, no. 1 (25 Januari 2022): 16–29.
- Makmur, Muh Adil, dan Siti Aisyah. “Etika Jima' Menurut Imam Mazhab.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2020.
- Mas'udi, M. F. (2000). *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan.
- Muda'i, Syaiful. “Batasan Ketaatan Istri Terhadap Suami Dalam Menggapai Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Dalam

- Pandangan Islam.” *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal al-Syakhshiyyah* 1, no. 2 (30 Juni 2022): 80–100.
- Mukhtar, K. (1993). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *CREPIDO* 2, no. 2 (29 November 2020): 111–22.
- Rasyid, M. (20133). *Pendidikan Seks, Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*. Semarang: Dwitama Asrimedia.
- Riyadi, Muhammad. “Etika Hubungan Seksual Suami Istri (Telaah Kitab ‘Qurrah Al-‘Uyūn Bi Syarḥ Nazm Ibnī Yāmūn Karya Syaikh Abū Muhammad At-Tihāmī Bin Madānī).” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Sani, R. A., & Kadiri, M. (2016). *Pendidikan Karakter (Mengembangkan Karakter Anak yang Islami*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sarwono, S. W. (2008). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali.
- Surturetna, N. (2006). *Remaja dan Problema Seks Tinjauan Islam dan Medis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Thobibatussaadah. (2013). *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*. Yogyakarta: Idea Press.
- Ulwan, A. N. (1998). *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*. Bandung: Asyfa.
- Umar, N. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Umroh, Ida Latifatul. “Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini Secara Islami Di Era Milenial 4.0.” *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam* 2, no. 2 (22 Juli 2019): 208–25.
- Widad, Sofiatul. “Konsepsi Saat Masa Menstruasi Berdasarkan Perspektif Fiqh Dan Medis.” *Oksitosin : Jurnal Ilmiah Kebidanan* 4, no. 1 (1 Februari 2017): 14–28.
- Yazid, Syamsurizal. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Etika Hubungan Seksual.” *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 12, no. 2 (30 November 2019): 52–75.
- Zurraq, M. (2001). *Pedoman Mendidik Remaja Menjadi Sholeh dan Sholihah*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang.

## LAMPIRAN

### Bait Nadzham Qurratul Uyun

No	Bait	Terjemah	Keterangan
1	الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى الدَّوَامِ # ثُمَّ مَعَ السَّلَامِ	Segala puji bagi Allah untuk selamanya; dan semoga rahmat serta salam-Nya	Muqadimah
2	عَلَى إِمَامِ الرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ # مُحَمَّدٍ وَالْآلِ وَالْأَبْنَاءِ	Selalu dilimpahkan kepada pemimpin Rasul dan para Nabi; Muhammad, (juga kepada) keluarga dan kerabatnya	Muqadimah
3	ذِكْرُ ثَمَانٍ قُلِّ بِحُكْمِ الْفَرَضِ # مَرَّةً فِي الْعُمْرِ تَفْهَمُ عَرَضِي	Katakan: delapan dzikir hukumnya fardhu; dalam seumur sekali, maka pahami maksudku	Muqadimah
4	هَيْلَلَةٌ حَمْدَلَةٌ وَبَسْمَلَةٌ # تَسْبِيحٌ تَكْبِيرٌ كَذَلِكَ حَوْقَلَةٌ	Laa ilaaha illallah, Alhamdulillah, dan Basmallah; Subhanallah, Allahu Akbar, dan laa haula wala quwwata illaa billah.	Muqadimah
5	تَصَلِّيَةٌ عَلَى النَّبِيِّ الْهَادِي # كَذَا سَلَامٌ فُرْتُ بِالرَّشَادِ	Shalawat atas Muhammad, Nabi petunjuk jalan kebenaran; begitu juga salam kepadanya, maka anda memperoleh kebenaran	Muqadimah
6	وَتَرَوِدِ النَّقْوَى فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ # فَمِنَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ	Berbekallah dengan taqwa, bila hal itu engkau tidak mampu; Bacalah shalawat atas Nabimu Muhammad	Muqadimah
7	صَلَّى عَلَيْهِ اللَّهُ أَنْ صَلَاةَ مَنْ # صَلَّى عَلَيْهِ ذَخِيرَةٌ لَمْ تَنْفَدِ	Semoga rahmat selalu tercurah kepadanya, sesungguhnya bacaan sholawat dari orang; yang membaca sholawat kepadanya, akan jadi simpanan yang tidak akan habis	Muqadimah
8	نَبِيُّنَا أَشْرَفُ بِالْإِطْبَاقِ # مِنْ كُلِّ مَخْلُوقٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ	Mufakat ulama, Nabi kita lebih mulia; daripada seluruh makhluk secara mutlak	Muqadimah
9	وَأَنْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ أَنَّ الْمُصْطَفَى # أَفْضَلُ خَلْقِ اللَّهِ وَالْخُلْفُ أَنْتَقَى	Tersimpul <i>ijmak</i> ulama, bahwa Al-Mushtafa; makhluk Allah yang lebih utama, khilaf pun tak ada	Muqadimah
10	وَمَا أَنْتَحَى الْكَشَافُ فِي التَّكْوِيرِ # خِلَافِ إِجْمَاعِ دَوَى التَّنْوِيرِ	Di dalam kitab Alkasyaf (Azamahsyari) di dalam menafsirkan surat At-Takwir; namun kata itu menyimpang dari <i>ijma'</i> ulama	Muqadimah
11	وَلَيْسَ فِي بَنَاتِهِ مَنْ اعْتَبَا # إِلَّا الْبُتُولُ طَابَتْ أُمَّا وَأَبَا	Diantara putri-putri Nabi tidak ada yang memiliki keturunan; kecuali Fatimah yang banyak ibadahnya dan yang baik ibu-bapaknya	Muqadimah

12	وَبَعْدَ حَمْدِي فَهَآكَ صَاحٍ # مَنْظُومَةٌ تُفِيدُ فِي النِّكَاحِ	Setelah aku memuji, maka ambillah, wahai kawan; kitab berbentuk nadzham , berfaedah dalam pernikahan	Muqadimah
13	وَوَاجِبٌ عَلَى الَّذِي يَخْشَى الزَّانَةَ # تَرَوْجٌ بِكُلِّ حَالٍ أَمَكْنَا	Wajib nikah bagi orang yang takut berbuat zina; kapan saja waktunya asalkan mungkin	Pernikahan / Hukum
14	وَزَيْدٌ فِي النِّسَاءِ فَقَدْ أَلَمَّ # وَلَيْسَ مُنْفِقٌ سِوَى الرِّجَالِ	Nikah wajib bagi wanita, meskipun ia tidak memiliki harta, karena tidak ada kewajiban memberi nafkah, selain bagi pria	Pernikahan / Hukum
15	وَفِي ضِيَاعٍ وَاجِبٍ وَالنَّفَقَةِ # مِنَ الْخَبِيثِ حُرْمَةٌ مُتَّفَقَةٌ	Jika kewajiban (itu) diabaikan, (atau) nafkah istri dari jalan haram, para ulama sepakat nikah hukumnya haram	Pernikahan / Hukum
16	لِرَاغِبٍ أَوْ رَاجِي نَسْلٍ يُدْبِ # وَإِنْ بِهِ يُضَيِّعُ مَا لَا يَجِبُ	Senang kawin, senang anak, sunahlah nikah: walaupun tersia-sia amal tak wajib, sebab nikah.	Pernikahan / Hukum
17	وَيُكْرَهُ إِنْ بِهِ يُضَيِّعُ النَّفْلُ # وَلَيْسَ فِيهِ رُغْبَةٌ أَوْ نَسْلُ	Jika sunah diabaikan, tak ingin kawin dan memiliki keturunan; maka makruhlah hukumnya, bila nikah dilakukan	Pernikahan / Hukum
18	وَإِنْ انْتَفَى مَا يَفْتَضِي حُكْمًا مَضَى # جَازَ النِّكَاحُ بِالسَّوِيِّ الْمُرْتَضَى	Bila yang menyebabkan hukum menjadi tidak ada; maka kawin atau tidak, hukumnya mubah	Pernikahan / Hukum
19	وَالْمَهْرُ وَالصِّيغَةُ وَالرَّوْجَانِ # ثُمَّ الْوَالِي جُمْلَةً الْأَرْكَانِ	Mas kawin, shigat, dan suami istri; kemudian Wali, itulah sejumlah rukun nikah	Pernikahan / Rukun
20	إِنَّ النِّكَاحَ حُكْمُهُ النَّدْبُ عَلَى # مَا صَحَّ مِنْ مَذْهَبِنَا وَنَقْلًا	Sesungguhnya nikah itu hukumnya sunah; menurut mazhab kita (Imam Syafi'i) dan itulah pendapatnya	Pernikahan / Hukum
21	رُكْنَاهُ رَوْجَانٍ وَشَرْطُهُ وَلِيٌّ # وَصِيغَةٌ لَا غَيْرُ فِي الْمُحْصَلِ	Suami Istri -tak ada lain- rukun nikah; hanya wali dan shigat sajalah syarat nikah	Pernikahan / Rukun
22	وَالشَّاهِدَانِ الشَّرْطُ فِي الدُّخُولِ # وَالْمَهْرُ طَرْدِيٌّ عَلَى الْمُقُولِ	Dua orang saksi merupakan syarat dalam memasuki nikah; Menurut satu pendapat, maskawin juga termasuk syarat nikah	Pernikahan / Syarat
23	وَشَرْطُ اسْتِقْاطِ الصَّدَاقِ يَجْرِي عَلَى فَسَادِ الْمَهْرِ دُونَ حَجْرٍ	Syarat pengguguran mahar itu berlaku pula atas kerusakan mahar, tak ada yang mencegahnya	Pernikahan / Syarat
24	هَذَا الَّذِي صَحَّحَهُ النَّقَادُ # وَكُلُّ ذِي حِجِّي لَهُ مُنْفَادُ	Inilah pendapat yang telah dibenarkan oleh ulama; setiap orang yang punya akal menjadikannya sebagai pedoman	Pernikahan / Anjuran
25	شِرَارُكُمْ غَزَابُكُمْ جَاءَ فِي الْخَيْرِ # أَرَايِلُ الْأَمْوَاتِ عَزَابُ الْبَشَرِ	Sejelek jeleknya kalian adalah orang yang hidup membujang itu telah datang dalam satu hadits; sejelek-jelek	Pernikahan / Keutamaan

		orang mati adalah yang mati membujang	
26	فَوَائِدُ النِّكَاحِ غَضُّ الْبَصْرِ # تَحْصِينُ فَرْجٍ وَرَجَا نَسْلٍ دُرٍّ	Manfaat nikah adalah menyelamatkan pandangan; memelihara farji dan mengharapkan keturunan yang lebih baik	Pernikahan / Keutamaan
27	تَسْفِيَةُ الْقَلْبِ كَذَا تَقْوِيَّتُهُ # عَلَى الْعِبَادِ وَكَذَا اسْتِرَاحَةُ	Juga bisa membersihkan hati, menguatkan tekad; untuk beribadah, dan beristirahat	Pernikahan / Keutamaan
28	مِنْ تَدْبِيرِ الْمَنْزِلِ وَالتَّكْلُفِ # رِيَاضَةُ النَّفْسِ فِرَاعٍ وَكَانَفٍ	Dari mengatur rumah tangga dan berusaha keras; untuk melatih diri agar merasa cukup	Pernikahan / Keutamaan
29	وَالْغِنَى أَيْضًا وَإِطْلَاقُ الْإِنْسَانِ # عَلَى الَّذِي يَشْتَوْفُهُ إِلَى الْجَنَانِ	Kaya harta juga termasuk manfaat nikah, memandang orang-orang; yang ia sangat merindukan surga	Pernikahan / Keutamaan
30	أَفَاتُهُ الْعَجْرُ عَنِ الْحَلَالِ # وَعَنْ حُقُوقِهَا فِي كُلِّ حَالٍ	Sedangkan bahaya nikah adalah jika lemah mencari harta yang halal; dan memenuhi hak istri dalam setiap masalah	Pernikahan / Keutamaan
31	الْقَوْلُ فِيمَا جَاءَ فِي الْبِنَاءِ # مُهَذَّبُ الْمَعْنَى عَلَى الْوَلَاءِ	Keterangan tentang memasuki jenjang pernikahan; datang dengan penuh arti dan berurutan	Pernikahan/ Tips memilih pasangan
32	فَالْأَمْرُ بِالْبِنَاءِ لَيْلًا قَدْ وَرَدَ # فِي سَائِرِ الشُّهُورِ حَقًّا يُقْتَصَدُ	Perintah bersetubuh pada malam hari telah datang; dengan jelas dalam semua bulan yang dikehendaki	Pernikahan/ waktu yang baik untuk berbulan madu
33	وَدَعْ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ # إِنْ كَانَ آخِرَ الشُّهُورِ فَاسْمَعَا	Tinggalkanlah hari rabu, dan jangan digunakan; jika hari rabu itu jatuh pada akhir bulan	Hubungan Intim/ Waktu yang baik untuk melakukan hubungan intim
34	كَذَاكَ أَبُ جَبِّ يَجَّ يَا فَتَى # يَوَالِكِ كَذَكَهِ فَقَدْ أَتَى	Demikian juga tanggal tiga, lima, tiga belas, wahai pemuda; dua puluh lima, dua puluh satu, dua puluh empat, dan enam belas	Hubungan Intim/ Waktu yang baik untuk melakukan hubungan intim
35	تَوَقَّ مِنَ الْأَيَّامِ سَبْعًا كَوَامِلًا # فَلَا تَبْتَدِئْ فِيهِنَّ أَمْرًا وَلَا سَفَرَ	Jauhilah tujuh hari dengan sempurna; jangan engkau mulai sesuatu dan jangan pergi	Hubungan Intim/ Waktu yang baik untuk melakukan

			hubungan intim
36	وَلَا تَشْتَرِ ثَوْبًا جَدِيدًا أَوْ خُلَّةً # وَلَا تَنْكِحِ الْأُنثَى وَلَا تَعْرِشِ الشَّجَرَ	Jangan engkau beli pakaian baru atau perhiasan; jangan engkau nikahkan anak putri dan jangan menanam pohon	Penjelasan lain
37	وَلَا تَحْفَرْنَ بِنْرًا وَلَا دَارًا تَشْتَرِي # وَلَا تَصْحَبِ السُّلْطَانَ فَالْحَدْرُ الْحَدْرُ	Jangan menggali sumur atau membeli rumah, jangan bersahabat dengan raja dan hati-hatilah	Penjelasan lain
38	ثَلَاثًا وَخَمْسًا ثُمَّ ثَلَاثَ عَشَرَ # وَيَبْنَعُهَا مِنْ بَعْدِ السَّادِسَ عَشَرَ	Tanggal tiga, lima kemudian tiga belas; tanggal-tanggal berikutnya yaitu tanggal enam belas	Hubungan Intim/ Waktu yang baik untuk melakukan hubungan intim
39	وَالْحَادِي وَالْعِشْرِينَ إِيَّاكَ شَوْمَهُ # وَالرَّابِعَ وَالْعِشْرِينَ وَالْخَامِسَ وَالْعِشْرِينَ	Pada tanggal dua puluh satu, takutlah akan kejelekannya; begitu juga dua puluh empat, dan dua puluh lima	Hubungan Intim/ Waktu yang baik untuk melakukan hubungan intim
40	وَيَوْمَ أَرْبَعَاءَ وَكُلَّ يَوْمٍ # نَهَيْتُكَ عَنْهُ فَهُوَ نَحْسٌ قَدْ اسْتَمَرَّ	Tiap-tiap hari Rabu akhir bulan; aku mencegahmu terus-menerus hari itu adalah hari naas	Hubungan Intim/ Waktu yang baik untuk melakukan hubungan intim
41	رَوَيْنَاهُ عَنْ بَحْرِ الْعُلُومِ حَقِيقَةً # عَلِيِّ بْنِ عَمِّ الْمُصْطَفَى سَيِّدِ الْبَشَرِ	Terangkat keterangan yang kami sampaikan, dari lautan ilmu; Tuanku Ali putra pamanda Al-Musthafa, pemimpin umat	Penjelasan lain
42	وَفَضَّلَنَّ عُرَّةَ الشَّهْرِ فَقَدْ # فَضِّلَ فِي الْأَيَّامِ قُلُّ يَوْمٍ الْأَحَدُ	Utamakan berbulan madu pada awal bulan; semua hari diutamakan, katakanlah hari ahad itu lebih diutamakan	Hubungan Intim/ Waktu yang baik untuk melakukan hubungan intim
43	لِنِعْمِ الْيَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ حَقًّا # لِيَصِيدَ إِنْ أَرَدْتَ بِلَا أَمْتِرَاءَ	Sebaik baiknya hari adalah hari sabtu dengan nyata; untuk berburu, jika anda suka tanpa ragu	Hubungan Intim/ Waktu yang baik untuk melakukan

			hubungan intim
44	وَفِي الْأَحَادِ الْبِنَاءِ لِأَنَّ فِيهِ # تَبَدَّى اللَّهُ فِي خَلْقِ السَّمَاءِ	Hari Ahad adalah hari untuk membangun (berbulan madu), karena dihari itu; Allah SWT memulai menciptakan langit	Hubungan Intim/ Waktu yang baik untuk melakukan hubungan intim
45	وَفِي الْإِثْنَيْنِ إِنْ سَافَرْتَ فِيهِ # سَتَرْجِعُ بِالنَّجَاحِ وَبِالتَّرَاءِ	Jika anda berpergian di hari Senin; anda akan kembali dengan untung dan membawa harta, dan jangan ragu	Penjelasan lain
46	وَإِنْ تُرِيدُ الْحِجَامَةَ فَالْثَّلَاثَ # فَفِي سَاعَتِهِ حَرْقُ الدِّمَاءِ	Dan jika ingin <i>hijamah</i> (membekam) maka hari Selasa; pada hari itu ada saatnya mengalirkan darah	Penjelasan lain
47	وَإِنْ شَرِبَ امْرُؤٌ يَوْمًا دَوَاءً # فَيَعْمَ الْيَوْمَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ	Apabila suatu hari anda ingin minum obat; maka sebaik-baiknya hari adalah hari Rabu	Penjelasan lain
48	وَفِي يَوْمِ الْخَمِيسِ قَضَاءُ حَاجٍ # فَإِنَّ اللَّهَ يَأْذَنُ بِالْقَضَاءِ	Hari Kamis adalah hari untuk menunaikan ibadah haji; karena sesungguhnya Allah SWT akan mengizinkan tunainya hajat itu	Penjelasan lain
49	وَفِي الْجُمُعَاتِ تَزْوِيجٌ وَغَرْسٌ # وَالذَّائِثُ الرَّجَالِ مَعَ النِّسَاءِ	Keutamaan hari Jum'at untuk kawin dan menanam tanaman; dan bersenang-senangya laki-laki bersama perempuan	Hubungan Intim/ Waktu yang baik untuk melakukan hubungan intim
50	وَهَذَا الْعِلْمُ لَا يَحْوِيهِ إِلَّا # نَبِيٌّ أَوْ وَصِيٌّ الْأَنْبِيَاءِ	Ini semua adalah ilmu yang tiada mampu meraihnya, kecuali; Nabi atau orang-orang yang diwasiati oleh Nabi	Penjelasan lain
51	وَأَيُّوْلَمَنْ صَاحٍ وَلَوْ بِشَاةٍ # كَمَا أَتَى نَقْلًا عَنِ الرَّوَاةِ	Hendaklah melakukan walimah wahai pemuda, walaupun hanya dengan seekor Kambing; sebagaimana keterangan yang di ambil dari para perawi (hadis)	Pernikahan/ Walimah
52	السَّمْنُ وَالتَّمْرُ كَذَاكَ وَالْأَقِطُ # الْحَيْسُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِطْ	Bubur samin, kurma dan susu kental; itu namanya Haes, hanya saja Haes tidak kental	Pernikahan/ Walimah
53	وَإِخْصُصْ بِدَعْوَتِكَ الْأَبْرَارَ وَادْعُهُمْ # وَدَعْ ذَوِي الْفُسْقِ تَحْوَى الرُّشْدَ فِي عَمَلٍ	Istimewakanlah undanganmu dengan orang-orang yang baik ( <i>shaleh</i> ), dan undanglah mereka; dan tinggalkanlah orang-orang fasiq, maka kamu akan mendapat petunjuk di dalam beramal	Pernikahan/ Walimah

54	لِمُسْلِمٍ بِغَيْرِ بَعْضٍ أَوْ وَحَلٍ # أَوْ حَظْرٍ أَوْ نَظَرٍ قَوْمٍ مَنْ أَكَلَ	Bagi muslim yang di undang (wajib menghadiri undangan jika) jalan tidak ber lumpur; atau tidak ada yang menghalang halangi atau khalayak ramai tidak memperhatikan orang yang sedang makan	Pernikahan/ Walimah
55	أَوْ قَصَدَ الْفَخْرَ بِمَا بِهِ فَعَلٌ # أَوْ أَكَلَ الْمَدْعُوُّ ثَوْمًا أَوْ بَصَلًا	Atau walimah yang diadakan dengan maksud kemegahan; atau para undangan makan bawang putih dan bawang merah /bau mulut	Pernikahan/ Walimah
56	أَوْ خَلَطَ النِّسَاءَ بِالرِّجَالِ # أَوْ عُرِفَ الدَّاعِي بِسُوءِ الْحَالِ	Atau bercampurunya laki laki dan perempuan; atau yang mengundang terkenal buruk tingkah lakunya	Pernikahan/ Walimah
57	أَوْ كَانَ مَرْأَةً وَلَيْسَتْ مَحْرَمًا # أَوْ أَمْرًا دَا تَخَافُ مِنْهُ مَأْتَمًا	Atau hadirnya wanita yang bukan mahram; atau anak muda belia, yang dikhawatirkan bisa menjerumuskan ke dalam perbuatan dosa	Pernikahan/ Walimah
58	وَإِنْ دَعَاكَ اثْنَانِ قَدِمَ أَوْلَا # فَإِنْ تَسَاوَيَا فَادْنَى مَنْزِلًا	Jika mendapat dua undangan, dahulukanlah yang pertama; jika bersamaan, dahulukanlah yang lebih dekat rumahnya	Pernikahan/ Walimah
59	وَلْيَجْتَنِبْ مَا شَاعَ فِي الْوَلَائِمِ # صَاحٍ مِنَ الْمُنْكَرِ وَالْجَرَائِمِ	Hindarilah kebiasaan di dalam walimah; wahai kawan dari kemungkaran dan perbuatan dosa	Pernikahan/ Walimah
60	كَجُمُعَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ # مُحَرَّمٌ شَرَعًا وَطَبَعًا جَاءَ	Seperti berkumpulnya laki laki dan perempuan; menurut syariat dan tabiat hal itu diharamkan	Pernikahan/ Walimah
61	وَقِسْ وَكَالْحِنَّا وَكَالْوَلَوْلِ # مِنَ الْحَرَائِرَاتِ عَوَا الْمَسَائِلِ	Samakanlah. seperti memakai pacar, kebiasaan yang jelek; dari wanita merdeka, jagalah dirimu dari hal hal tsb	Pernikahan/ Walimah
62	وَالْحَمْرُ وَالسَّرْجُ مَعَ الْبِكَارَةِ # مِنَ الْمَنَآكِرِ فَعُوا الْإِشَارَةَ	Minuman <i>khamar</i> dan memamerkan darah perawan; itu bagian dari kemungkaran, maka jagalah dirimu dari semua yang diisyaratkan ini	Pernikahan/ Walimah
63	تَسْمِيَةُ الْأَطْعِمَةِ الشَّهِيرَةِ # وَلَيْمَةٌ مَادْبَةٌ وَكَبِيرَةٌ	Nama nama resepsi yg sudah terkenal itu adalah; <i>walimah, ma'dubah, wakirah</i>	Penjelasan lain
64	وَخَرَصٌ وَاعْدَارٌ وَقُلٌّ عَقِيْقَةٌ # عَطِيْرَةٌ تَقْبَعُهُ تَحْقِيْقَةٌ	Ada juga yang bernama <i>kharsun, a'dzar</i> , dan <i>aqiqah</i> ; demikian juga 'atirah, naqi'ah, taqiah	Penjelasan lain
65	وَلَيْمَةٌ لِلْعُرْشِ يَأْذَا الشَّنَانِ # مَادْبَةٌ تَصْنَعُ لِلْإِخْوَانِ	<i>Walimah</i> , wahai orang yg berbudi, hanya untuk acara pernikahan; sedangkan <i>Ma'dubah</i> , anda menjamu teman-teman	Penjelasan lain

66	وَكَبِيرَةٌ لِدَارِكَ الْجَدِيدَةِ # وَالْخَرْصُنُ مَا يُدْبِخُ لِلْوِلَادَةِ	<i>Wakirah</i> adalah resepsi anda karena membangun rumah baru; dan <i>Kharsun</i> adalah menyembelih hewan, (bentuk) syukuran karena lahir anak baru	Penjelasan lain
67	وَالْأَعْدَارُ الطَّعَامُ لِلْحَتَّانِ # فَفَهْمَ هَذَاكَ اللَّهُ لِلْبَيَانِ	<i>A'dzar</i> adalah resepsi karena sebab dikhitan; maka fahamilah, semoga Allah SWT menunjukkan kejelasan	Penjelasan lain
68	عَقِيقَةٌ لِسَابِعِ الْمُؤَلُودِ # عَنِّيْرَةٌ لِلْمَيْتِ خُذْ تَقْيِيدِي	' <i>Aqiqah</i> adalah resepsi di hari ketujuh bagi anak yang baru dilahirkan; sedangkan ' <i>Atirah</i> adalah sedekah untuk mayat, maka ambillah apa yg kami rumuskan ini	Penjelasan lain
69	تَقْبِيعَةٌ لِقَادِمٍ مِنَ السَّفَرِ # فَاحْفَظْ فُرْصَهُمْ وَحَصِّلِ الدُّرَرَ	<i>Naqi'ah</i> adalah resepsi karena kedatangan seseorang dari berpergian; maka peliharalah keterangan ulama ini, maka kamu akan mendapat (kebahagiaan laksana) intan	Penjelasan lain
70	وَلِلدُّخُولِ وَقْتُهُ مَعْرُوفٌ # بَعْدَ الْعِشَاءِ أَوْ قَبْلَهَا مَعْلُوفٌ	Waktu untuk berjima' sudah diketahui; yaitu setelah Isya atau sebelumnya, sudah biasa	Hubungan Intim/ Waktu yang baik untuk melakukan hubungan intim
71	وَكَوْنُهُ صَاحٍ عَلَى طَهَارَةٍ # هُوَ الصَّوَابُ دُونَكُمْ بِشَارَةٍ	Seggama itu, wahai kawan, hendaklah dalam keadaan suci; itulah yg benar, maka lakukanlah dengan senang hati	Hubungan Intim/ Tatakrama Hubungan Intim
72	ثُمَّ يُحَيِّ بِالسَّلَامِ يَا فَتَى # ثُمَّ يُصَلِّي مَا اسْتَطَاعَ نَبْتًا	Kemudian ucapkanlah salam, wahai anak muda; kemudian membaca shalawat, di mana anda bisa	Hubungan Intim/ Tatakrama Hubungan Intim
73	شُكْرًا عَلَى تَمَامِ نِصْفِ الدِّينِ # بِذَا التِّكَاكِحِ دُونَكُمْ تَنْبِيْنِ	Karena mensyukuri atas sempurnanya setengah ibadah; dengan sebab pernikahan itu, maka ambillah keterangan saya	Hubungan Intim/ Tatakrama Hubungan Intim
74	ثُمَّ تَدْعُو وَيَتُوبُ جَاءَ # مِنْ كُلِّ مَا اجْتَبَاهُ لِامْتِرَاءِ	Kemudian berdoa dan bertaubat atas sesuatu yang datang; dari semua dosa yang dilakukan tiada bimbang semua itu	Hubungan Intim/ Tatakrama Hubungan Intim
75	وَبَعْدَ ذَلِكَ يَقْرَأُ مَا وَرَدَ # عَلَى جَبِينِهَا فَعِهِ لَا قَنْدًا	Setelah membaca doa yang telah disebutkan diatas; lalu bacalah surat-	Hubungan Intim/ Tata

		surat Alquran diatas kening istri. Peliharalah hal itu, dan jangan berdusta	cara Hubungan Intim
76	كَالْمُرْنِ وَالنَّصْرِ وَالْإِنْشِرَاحِ # وَالْحِفْظِ فِي الْأَعْوَانِ جَا يَا صَاح	Seperti surat Al-Waqi'ah, An-Nashr, dan Al- Insyirah; serta ayat-ayat penjaga diri dari semua musuh	Hubungan Intim/ Tata cara Hubungan Intim
77	وَيَسْأَلُ الْإِلَهَ جَلَّ خَيْرَهَا # وَأَنْ يُجَبِّبَهُ صَاحَ شَرَّهَا	Mohonlah kepada Allah SWT. bagi kebaikan istri; agar Allah SWT. menjauhkan dirinya dari kejelekan	Hubungan Intim/ Tata cara Hubungan Intim
78	وَدُمُّ عَلَى التَّعْوِيزِ فِي الصَّبَاحِ # وَفِي الْمَسَاءِ يَهْدِي لِلنَّجَاحِ	Biasakanlah membaca ta'awuz di waktu pagi; dan di sore hari, maka Allah akan menunjukkan kebahagiaan	Hubungan Intim/ Tata cara Hubungan Intim
79	ثُمَّتَ يَتْلُو يَا رَقِيبُ سَبْعًا # فِي جِيدِهَا لَمْ يَخْشَ مِنْهَا طَبْعًا	Kemudian suami membaca <i>Yaa Raqiib</i> tujuh kali; pada leher istri, agar tidak khawatir akan watak jelek istri	Hubungan Intim/ Tata cara Hubungan Intim
80	فَاتَّهُ يُأْذِنُ بِالصِّبْيَانَةِ # كَذَاكَ لِلصَّبِيِّ خُذْ بُرْهَانَةَ	Sesungguhnya bacaan itu merupakan peringatan untuk menjaga diri; Demikian <i>Yaa Raqiib</i> dibacakan pula terhadap anak yang baru dilahirkan	Hubungan Intim/ Tata cara Hubungan Intim
81	وَعَسَلُكَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فِي # آيَةِ مِنْهَا فَهَاكَ وَأَقْتَفَ	Membasuh tangan dan kaki istri di dalam; wadah, dan ikutilah tuntunan ini	Hubungan Intim/ Tata cara Hubungan Intim
82	وَرَسُّهُ فِي كُلِّ رُكْنٍ جَاءَ # فَاحْفَظْ وَوَقِيتِ الْبُأَسَ وَالضَّرَاءَ	Kemudian siramkan air pembasuh itu kesetiap sudut rumah; maka kamu akan terjaga dari bahaya dan kesempitan	Hubungan Intim/ Tata cara Hubungan Intim
83	فِي بَعْضِ آدَابِ الْجِمَاعِ وَأَفْضَلِ # كَيْفِيَاتِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ	Fasal didalam menerangkan sebagian tata krama jima' dan cara yg paling utama di dalam berjima' serta apa saja yang berhubungannya	Hubungan Intim/ Tata cara Hubungan Intim
84	وَاحْذَرِ مِنَ الْجِمَاعِ فِي الثِّيَابِ # فَهُوَ مِنَ الْجَهْلِ بِلَا ارْتِيَابِ	Hindarilah bersenggama dengan menggunakan pakaian; karena itu adalah kebodohan, tanpa ragu	Hubungan Intim/ Tata cara

			Hubungan Intim
85	بَلْ كُلُّ مَا عَلَيْهَا صَاحٍ يُنَزِّعُ # وَكُنْ مَلَاعِبًا لَهَا لَا تَفْرَعُ	Melainkan semua pakaian istri dibuka wahai kawan; dan hendaklah kamu bermain-main dengannya, maka kamu tidak akan menyesal	Hubungan Intim/ Tata cara Hubungan Intim
86	مُعَانِقًا مُبَاشِرًا مُقَبَّلًا # فِي غَيْرِ عَيْنَيْهَا فَهَاكَ وَأَقْبَلًا	Saling berangkul, bersentuhan kulit, dan bercumbu mencium; selain (mencium) kedua mata istri, terimalah keterangan ini	Hubungan Intim/ Tata cara Hubungan Intim
87	وَعَكْسُ ذَا يُودِي لِلشِّقَاقِ # بَيْنَهُمَا صَاحٍ وَلِلفِرَاقِ	Wahai sahabatku, kebalikan dari anjuran ini dapat mengakibatkan perpecahan dan perceraian antara suami istri	Hubungan Intim/ Tata cara Hubungan Intim
88	وَطَيِّبًا فَآكٍ بِطَيِّبٍ فَآحٍ # عَلَى الدَّوَامِ نِلْتُمُ المَنَآئِحَ	Harumkanlah mulutmu dengan wewangian yang semerbak mewangi; secara terus menerus, maka kamu akan mendapatkan anugerah (kebahagiaan)	Hubungan Intim/ Tata cara Hubungan Intim
89	وَلَا تَمَكِّنْهَا خَلِيلِي دِرْهَمًا # لِحَلِيهَا السِّرْوَالِ هَاكَ وَأَفْهَمًا	Janganlah kamu memberikan kepada istrimu dirham (uang) wahai kawan; agar ia mau melepas celana dalamnya, maka ambillah dan pahamiilah	Hubungan Intim/ Hal yang dilarang
90	لِكُونِهِ فِي الشَّبهِ كَالزَّنَائِ # فَاحْذَرِ تُوَافِقِ سُنَّةَ النُّبِيَاءِ	Karena hal itu menyerupai perbuatan zina; maka takutlah kamu, dan sesuaikanlah sikapmu dengan sunnah berjima	Hubungan Intim/ Hal yang dilarang
91	مَاذَا تَقُولُ يَا إِمَامَ عَصْرِهِ # يَا فَآقِيًا بِالعِلْمِ أَهْلَ دَهْرِهِ	Bagaimana pendapatmu, wahai pemimpin masa kini; Wahai orang yang unggul dengan ilmu pada saat ini	Penjelasan lain
92	أَنْتَ الَّذِي قَدْ حَزَّتْ فَضْلًا وَآفِرًا # وَفَآحَ عَنكَ عَطْرُهُ مِنْ نَشْرِهِ	Engkau adalah orang yang mendapat anugerah yang melimpah; dan keharuman namamu telah tersebar luas	Penjelasan lain
93	هَلْ لِبِسِ السِّرْوَالِ طَةَ مُصْطَفَى # وَهَلْ يُسْنُ لُبْسُهُ بِسْتَرِهِ	Apakah Nabi yang bergelar Toha Mustofa memakai celana dalam?; dan apakah disunnahkan menutup aurat dengan menggunakannya?	Penjelasan lain
94	أَمْ لَا وَعَجَلٍ بِالجَوَابِ سَيِّدِي # بِسُرْعَةٍ تُحْظَ بِطُولِ أَجْرِهِ	Ataukah tidak disunnahkan? Jawablah dengan cepat wahai tuanku; dengan cepat pula tuan akan mendapatkan banyak pahala	Penjelasan lain

95	أَقُولُ أَنَّ الْمُصْطَفَى قَدِ اشْتَرَى # ذَلِكَ وَلَمْ يَلْبَسْهُ قَطُّ فِي عُمُرِهِ	Saya katakan, bahwa Al Mustofa telah membeli; celana dalam itu, dan sama sekali beliau tidak memakainya selama hidupnya	Penjelasan lain
96	كَمَا السُّمُونِيُّ حَكَى ذَلِكَ فِي # حَاشِيَةِ الشِّفَا فَصَدَّ عَنْ نُكْرِهِ	Sebagai mana Imam Sumuni juga berkata demikian didalam; kitab Hasyatus Syifa', maka cegahlah dari mengingkarinya	Penjelasan lain
97	قَالُوا وَمَا فِي الْهَدْيِ مِنْ لِبَاسِهَا # فَذَلِكَ سَبَقُ قَلَمٍ لَمْ يَذْرِهِ	Para ulama berkata, didalam kitab Al-Hadyi ada keterangan bahwa Nabi SAW memakainya; maka yang demikian itu adalah kesalahan menulis yang tidak disadarinya	Penjelasan lain
98	وَلْبَسَهُ سُنَّةُ إِبْرَاهِيمَ لَا # بَأْسَ بِهِ فَالْبَسَهُ لِأَجْلِ سَتْرِهِ	Memakai celana dalam adalah sunnahnya Nabi Ibrahim, (jika kamu ingin memakainya) pakailah hal itu tidak apa-apa; dan pakailah celana dalam karena itu dapat menutupi	Penjelasan lain
99	ثُمَّتْ يَعْلُو فَوْقَهَا بِلَيْنٍ # رَافِعَةَ الرَّجْلَيْنِ عُوا تَبَيَّنَ	Kemudian naiklah suami ke atas (tubuh) istrinya secara perlahan; seraya mengangkat kedua kakinya, pakailah penjelasan ini	Hubungan Intim/ Tata cara Hubungan Intim
100	رَافِعَةَ الْعُجُوزِ بِالْوَسَادَةِ # سَاقِطَةَ الرَّأْسِ فَعُوا الْإِفَادَةَ	Sambil mengangkat/mengganjal pantat (istri) dengan bantal; sementara kepala (istri) berada di bawah, ambillah manfaatnya	Hubungan Intim/ Tata cara Hubungan Intim
101	مُسَمِّيًا فَدُونَكُمْ تَبْيَانٍ # وَطَالِبًا تَجَنَّبَ الشَّيْطَانَ	Ikutilah penjasanku, awali dengan menyebut asma Allah; dan mengharap untuk dijauhkan dari golongan setan	Hubungan Intim/ Tata cara Hubungan Intim
102	وَحَرَكَ السُّطْحَ وَلَا تُبَالٍ # وَدُمٌ وَلَا تَنْزَعُ إِلَى الْإِنزَالِ	Gerakkanlah bibir lubang vagina, jangan peduli; dan teruskanlah, janganlah kamu melepas zakar-mu sampai mengeluarkan sperma (ejakulasi)	Hubungan Intim/ Tata cara Hubungan Intim
103	وَهَرَّ يَا صَاحِ عَجُوزَهَا تَجِدُ # بِلْدَةٍ شَدِيدَةٍ فَلَنْسْتَفِدَ	Wahai temanku, angkatlah pinggul istrimu, maka kamu akan menemukan; kenikmatan yang dahsyat, maka gunakanlah cara ini	Hubungan Intim/ Tata cara Hubungan Intim
104	..... وَلَا # تَجْهَرْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى مُسْجَلًا	.....Dan janganlah; kamu mengeraskan firman Allah SWT dengan	Hubungan Intim/ Hal

		sengaja	yang dilarang
105	الْحَمْدُ لِلَّهِ بِدَا الْفُرْقَانِ # إِلَى قَادِرًا دُونَكُمْ تَبْيَانٍ	Mulai dari lafadz Alhamdulillah yang berasal dari Alquran; sampai lafadz <i>qaadira</i> , camkan keteranganku ini.	Hubungan Intim/ Hal yang dilarang
106	فَإِنْ تَكُنْ أَنْزَلْتَ قَبْلَهَا فَلَا # تَزْنَعِ وَعَكْسُ ذَا بِنَزْعِ يُجْتَلَا	Apabila kamu keluar sperma/ejakulasi lebih dahulu dari istrimu, maka janganlah; kamu mencabut zakarmu, dan sebaliknya bila istri yg lebih dahulu keluar, maka cepat cepatlahlah kamu mencabut zakarmu	Hubungan Intim/ Tata cara Hubungan Intim
107	عَلَامَةُ الْإِنْرَالِ مِنْهَا يَا فَتَى # عِرْقُ جَبِينِهَا وَأَسْفُهَا أَتَى	Tanda-tanda keluar sperma bagi seorang wanita, wahai pemuda; keningnya berkeringat dan dekapannya bertambah kuat	Hubungan Intim/ Tata cara Hubungan Intim
108	وَيُوجِبُ الْوَدَادَ جَمْعُ الْمَاءِ # وَبُعْدُهُ يُؤَدِي لِلْبُغْضَاءِ	Keluarnya sperma bersamaan dapat mendatangkan rasa cinta dan kasih sayang; jika keluaranya tidak bersamaan maka dapat mengakibatkan pertengkaran	Hubungan Intim/ Tata cara Hubungan Intim
109	تُمْعُ مِنْ خَلِّ وَمِنْ قَسْبُورٍ # دَاخِلَ سَابِعِ فَعُوا مَسْطُورٍ	Pengantin putri dilarang memakan cuka dan qasburi; memasuki hari ketujuh setelah melakukan hubungan intim suami istri, perhatikan ungkapanku ini	Hubungan Intim/ Hal yang dilarang
110	وَالْبَيْنِ وَحَامِضِ التَّفَاحِ # خَوْفِ امْتِنَاعِ الْحَمْلِ جَايَا صَاحِ	Juga mengkonsumsi susu, buah apel yang asam (buah-buahan yang rasanya asam); itu semua di khawatirkan bisa menghambat kehamilan, perhatikan wahai temanku	Hubungan Intim/ Hal yang dilarang
111	الْقَوْلُ فِي الْجَمَاعِ وَالْأَوْقَاتِ # مُهَدَّبُ النَّعْبِيرِ فِي الْأَبْيَاتِ	Keterangan didalam masalah hubungan intim suami istri dan waktu-waktunya; secara sopan akan dijelaskan di dalam bait-bait syair ini	Hubungan Intim/ Waktu yang baik untuk melakukan hubungan intim
112	فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنَ الْأَيَّامِ # مِنْ غَيْرِ مَا يَأْتِيكَ فِي أَنْتِظَامِ	Disetiap waktu di setiap hari; selain hari hari yang akan datang penjelasannya secara berurutan	Hubungan Intim/ Waktu yang baik untuk melakukan hubungan intim

113	يَجُورُ فِيهَا الْوَطْءُ يَأْذَا الشَّانِ # كَمَا أَتَى فِي سُورَةِ الْأَعْوَانِ	Maka pada waktu itu hukumnya boleh melakukan hubungan intim suami istri, wahai temanku; seperti yang sudah diterangkan di dalam surat Al-Baqarah	Hubungan Intim/ Waktu yang baik untuk melakukan hubungan intim
114	لَكِنَّ صَدْرَ اللَّيْلِ أَوْلَى فَاغْتَبِرْ # وَقِيلَ بِالْعَكْسِ وَأَوَّلُ شَهْرٍ	(Melakukan hubungan intim suami istri) pada permulaan malam itu lebih utama, perhatikanlah; dan dikatakan sebaliknya. Namun, permulaan malah itu lebih masyhur	Hubungan Intim/ Waktu yang baik untuk melakukan hubungan intim
115	وَلَيْلَةَ الْعَرُوبِ وَالْإِثْنَيْنِ # يُأْدُنُ بِالْفَضْلِ بغير مَيِّنٍ	(Melakukan hubungan intim suami istri) pada malam Jum'at dan malam Senin; memiliki keutamaan yang tidak diragukan	Hubungan Intim/ Waktu yang baik untuk melakukan hubungan intim
116	وَكَوْنُهُ بَعْدَ نَشَاطٍ يَأْتِي # وَخِفَةَ الْأَعْضَاءِ وَهُمْ تَبْتَأُ	Hendaklah hubungan intim dilakukan setelah terangsang wahai pemuda; dan saat tubuh terasa ringan serta pikiran dalam keadaan tenang	Hubungan Intim/ Waktu yang baik untuk melakukan hubungan intim
117	وَمَنْعُهُ فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ # وَضَيْقِ وَقْتِ الْقَرْصِ لَا التَّبَاسِ	Dilarang melakukan hubungan intim diwaktu istri sedang haid dan nifas; dan ketika sempitnya waktu shalat fardu, maka janganlah merasa bebas	Hubungan Intim/ Hal yang dilarang
118	وَلَيْلَةَ الْأَضْحَى عَلَى الْمَشْهُورِ # كَاللَّيْلَةِ الْأُولَى مِنْ الشُّهُورِ	Dilarang senggama -menurut pendapat yang masyhur- di malam hari raya Idul Adha; demikian pula di malam pertama pada setiap bulan	Hubungan Intim/ Hal yang dilarang
119	وَضِفَ إِلَيْهَا نِصْفَ كُلِّ الشَّهْرِ # وَأَخْرَجَ اللَّيَالِي مِنْهُ فَادِرٍ	Di malam pertengahan setiap bulan; begitu pula di malam terakhir setiap bulan, maka ketahuilah	Hubungan Intim/ Hal yang dilarang
120	يُخْشَى الْأَدَى فِي كُلِّهَا يَا صَاحِبَ # عَلَى مُكَوْنِ بَدَا النِّكَاحِ	Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan dampak negatif, wahai kawan; atas segala sesuatu yang akan terjadi sebab senggama (di malam tersebut)	Hubungan Intim/ Hal yang dilarang

121	وَاحْذَرِ مِنَ الْجِمَاعِ فِي حَالِ الظَّمَا # وَالْجُوعِ صَح هَآكُهُ مُنْظَمًا	Hindarilah melakukan hubungan suami istri dalam keadaan sangat haus; dan juga dalam keadaan sangat lapar, perhatikan keterangan ini secara berurutan wahai kawan	Hubungan Intim/ Hal yang dilarang
122	وَالْعَيْضِ وَالْفَرَحِ كَذَآكَ وَرَدَا # وَالشَّبَعِ وَالسَّهْرِ كَذَآكَ مُسْنَدًا	Dikala marah, sangat gembira, demikian pula; dikala sangat kenyang, begitu pula disaat kurang tidur	Hubungan Intim/ Hal yang dilarang
123	وَالْقَى ءِ وَالْإِسْهَالِ فِي النَّظَامِ # كَذَا خُرُوجِكَ مِنَ الْحَمَامِ	Dikala muntah-muntah, dikala sedang buang buang air besar; demikian pula ketika kamu baru keluar dari kamar mandi (buang air besar)	Hubungan Intim/ Hal yang dilarang
124	وَقَبْلُهُ كَالْتَّعْبِ وَالْحَجَامَةِ # فَعُوا وَحَقَّقُوا بِلَا مَلَامَةَ	Atau sebelum masuk ke kamar mandi (menahan buang air), begitupula dalam kondisi badan kurang prima, dan setelah berbekam; jagalah dan keterangan ini dan lakukan dengan tanpa ragu	Hubungan Intim/ Hal yang dilarang
125	قَلِيلٌ مِنَ الْجِمَاعِ فِي الْمَصِيفِ # وَحَالَةِ الْأَمْرَاضِ وَالْخَرِيفِ	kurangilah frekuensi hubungan intim suami istri di musim kemarau; ketika sedang musim penyakit, dan di musim semi	Hubungan Intim/ Hal yang dilarang
126	فَمَرَّتَانِ حَقُّهَا يَا صَاحِ # فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَدَا الصَّبَاحِ	Dua kali senggama itu hak wanita, wahai kawan; Di setiap Jum'at (dalam satu pekan), waktunya sampai subuh tiba	Hubungan Intim/ Waktu yang baik untuk melakukan hubungan intim
127	وَمَرَّةً لِحِفْظِ صِحَّةِ وَرَدُ # فِي جُمُعَةٍ ذِي اعْتِدَالٍ لَا فَنَدُ	Satu kali senggama itu untuk menjaga kesehatan, telah datang keteranga; sekali di setiap malam Jum'at bagi suami yang sakit-sakitan	Hubungan Intim/ Waktu yang baik untuk melakukan hubungan intim
128	وَفِي اخْتِيَارٍ لَا يَبُلُّ يَا فَتَى # إِذَا تَضَرَّرْتَ فَهَآكَ مَا أَتَى	Dalam kondisi prima/senggang, hendaklah jangan mengurangi senggama, wahai pemuda; jika berdampak negatif pada istri, maka lakukanlah	Hubungan Intim/ Waktu yang baik untuk melakukan hubungan intim

129	وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ كَذَلِكَ يُعْتَبَرُ # فَاصْنَعِ لِمَا قِيلَ وَحَقِّقِ النَّظَرَ	Kondisi sebaliknya, maka lakukanlah dengan sebaliknya. Dengarkan apa yang dikatakan dan pikirkanlah dengan serius	Hubungan Intim/ Waktu yang baik untuk melakukan hubungan intim
130	وَاعْلَمْ بِأَنَّ سُنَّةَ الْجِمَاعِ # فِي مَوْضِعٍ يُأْمَنُ مِنْ سِمَاعِ	Ketahuiilah bahwasanya sunnahnya hubungan intim suami istri itu; dilakukan di tempat yg aman dari pendengaran orang lain	Hubungan Intim/ Tatakrama Hubungan Intim
131	جَسِّ وَصَوْتِ هَاكَ صَاحٍ وَلَا # يَكُنْ هُنَاكَ أَحَدًا فَلْتُقْبَلَا	Merendahkan suara, lakukanlah wahai sahabat, dan janganlah; ada seorangpun di sana, maka terimalah keterangan ini	Hubungan Intim/ Tatakrama Hubungan Intim
132	وَجَارَ حَائِلٌ كَثِيفٌ يَا فَتَى # لِمَنْ مَسَكُنَّ وَاجِدٌ أَتَى	Boleh bersenggama dengan menggunakan penghalang yang tebal, wahai pemuda; bagi orang yang tinggal bersama mereka	Hubungan Intim/ Tatakrama Hubungan Intim
133	وَكُلُّ حَالَةٍ سِوَى مَا يُذَكَّرُ # جَارَ عَلَيْهَا الْوَطْءُ عُوا وَاخْتَبَرُوا	Setiap posisi selain yang akan diungkapkan; boleh dilakukan melakukan hubungan intim suami istri. Jaga dan terimalah.	Hubungan Intim/ Tata cara Hubungan Intim
134	لَكِنَّ مَا ذَكَرْتُ صَاحٍ أَوْلَى # وَقِيلَ بَلْ مِنْ خَلْفِهَا فَلْتُكْمَلَا	Apa yang saya ungkapkan adalah hal yang lebih utama; dan bahkan dikatakan bahwa boleh melakukan hubungan intim kepada istri dari belakang. Sempurnakanlah	Hubungan Intim/ Tata cara Hubungan Intim
135	أَعْنِي لَدَى الْمَحَلِّ وَهِيَ بَارِكَةٌ # عَلَى عِمَادٍ تَكُونُنَّ تَارِكَةٌ	Yaitu selama pada tempatnya (vagina), sementara istri dalam posisi berlutut; di atas kasur atau tikat. Sungguh jangan kamu tinggalkan	Hubungan Intim/ Tata cara Hubungan Intim
136	وَجَبِّبِ الْجِمَاعَ فِي الْقِيَامِ # وَفِي الْجُلُوسِ دُونَكُمْ نِظَامِ	Hindari bersenggama dalam keadaan berdiri; dan dalam keadaan duduk. Perhatikan keterangan ini	Hubungan Intim/ Hal yang dilarang
137	ثُمَّ عَلَى جَنْبِهَا صَاحٍ يُتَّقَى # لِضَرَرِ الْأَوْرَاكِ هَاكَ حُفًّا	Begitu juga dalam keadaan miring, wahai sahabat hendaklah di hindari; karena akan membahayakan pantat, maka ambillah keteranganku ini	Hubungan Intim/ Hal yang dilarang

138	صُعُودُهَا عَلَيْكَ صَاحٍ مُّمْتَنِعٍ # لِضَرَرِ الْإِخْلِيلِ هَاكَ وَاسْتَمِعْ	Begitu juga gaya istri di atas, wahai kawan hendaklah dihindari; Karena akan membahayakan saluran kencing. Hindarilah dan dengarkanlah	Hubungan Intim/ Hal yang dilarang
139	وَالْوَطْءُ فِي الْأَدْبَارِ مَمْنُوعٌ قَعْدٌ # لِعِنِّ فَاعِلِهِ فِيهَا قَدْ وَرَدَ	Melakukan hubungan intim suami istri melalui anus itu dilarang; orang yang melakukannya dilaknat menurut keterangan yang sudah datang	Hubungan Intim/ Hal yang dilarang
140	وَكُلُّ مَنْ أَجَارَ فِعْلَهُ فَلَا # يُعْمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ جَلِّ النَّبَلَا	Setiap orang yg memperbolehkan hal tersebut, maka tidak bisa; diikuti pendapatnya menurut mayoritas ulama	Hubungan Intim/ Hal yang dilarang
141	وَجَارَ فِي الْأَفْخَادِ صَاحٍ أَوْ مَا # ضَارَ عَهَا فَاحْفَظْ وُقِيَّتِ الشَّامَا	diperbolehkan (bersenggama) dengan paha (istri) wahai sahabat, atau; yang seumpamanya, jagalah maka kamu akan dijaga dari keburukan	Hubungan Intim/ Tata cara Hubungan Intim
142	وَنَاكْحُ الْكَفِّ بِحَسْفِ يُبْلَى # يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُبْلَى	Orang yang menikahi tangannya (istimna' / masturbasi/ onani) akan disirnakkan; dan pada hari kiamat tangannya akan datang kepadanya dalam keadaan mengandung	Hubungan Intim/ Hal yang dilarang
143	وَجَارَ عَزْلُ الْمَاءِ عَنْهَا يَا فَتَى # بِالْإِذْنِ وَالرِّضَا حَقِيقًا نَبْنَا	Boleh mencabut zakar pada saat memancarkan air sperma di luar vagina istri, wahai pemuda; akan tetapi seizin dan kerelaan istrinya	Hubungan Intim/ Tata cara Hubungan Intim
144	وَجَبِّبِ الثَّقَافَ وَالْإِفْسَادَ # وَكُلُّ سِحْرِ لَا تَرْمُ فَسَادًا	Jauhilah perbuatan untuk mencegah kandungan, merusaknya; dan melakukan semua perbuatan sihir. Janganlah menyengaja melakukan kerusakan	Hubungan Intim/ Hal yang dilarang
145	وَيُنْتَقَى الْجَمَاعُ فِي الْأَسْطَاحِ # وَتَحْتَ عُوْدِ مَثْمُورٍ يَا صَاح	Hindarilah bersenggama di atas atap; dan di bawah pohon yang sedang berbuah, wahai sahabat	Hubungan Intim/ Hal yang dilarang
146	وَمِثْلُهُ الدُّبُرُ وَالْإِسْتِقْبَالُ # لِقِبْلَةِ لَدَى الْفَضَا يُقَالُ	Begitu juga hindarilah bersenggama dengan membelakangi atau menghadap; kiblat, bila berada di tanah lapang (tempat terbuka)	Hubungan Intim/ Hal yang dilarang
147	بَدْرٌ وَشَمْسٌ بِاخْتِلَافِ نَاءٍ # وَالْإِخْتِيَارُ التَّرْكَ لِلْإِبْدَاءِ	Menghadap rembulan dan matahari terdapat perbedaan pendapat, tetapi sebaiknya dihindari (tidak menghadap) karena dapat berdampak negatif	Hubungan Intim/ Hal yang dilarang

148	وَبِمَسِّكَ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ # يُمْنَعُ لِلنَّهْيِ فَخَذُ تَبْيِينِ	Tidak diperbolehkan memegang zakar dengan menggunakan tangan kanan; hal itu dicegah karena ada hadits melarangnya, ambillah keterangan ini	Hubungan Intim/ Hal yang dilarang
149	لَمَسٌ لِفَرْجٍ نَظْرٌ لِكُلِّ # تَكَلُّمٌ عِنْدَهُ جَا يَا خَلِّ	Menyentuh vagina, melihat kemaluan bagi keduanya; dan berbicara ketika melakukan hubungan intim adalah dilarang wahai kekasihku	Hubungan Intim/ Hal yang dilarang
150	وَاحْذَرِ مِنَ الْجِمَاعِ كَرْهًا وَاجْتَنِبِ # إِفْرَادُ حِرْفَةٍ لِفَرْجَيْنِ اجْتَنِبِ	Hindarilah bersenggama dalam keadaan terpaksa, dan jauhilah; menggunakan sehelai kain untuk membersihkan dua kemaluan	Hubungan Intim/ Hal yang dilarang
151	وَطَّءٌ بِشُبُهَةِ حَرَامٍ وَكَذَا # اِثْنَانُهَا بَعْدَ اِخْتِلَامٍ فَخَذَا	Bersenggama dengan Syahwat (menghayalkan orang lain) hukumnya haram; Begitu juga menggauli istri setelah mimpi basah (keluar sperma), maka ambillah keterangan ini	Hubungan Intim/ Hal yang dilarang
152	وَالْتَوَضَّأُ صَاحٍ عِنْدَ النَّوْمِ # بَعْدَ جَمَاعَةٍ بِغَيْرِ لَوْمٍ	Sebaiknya kamu berwudhu ketika hendak tidur, wahai sahabat; setelah senggama tanpa ada teguran	Hubungan Intim/ Tatakrama Hubungan Intim
153	عَسَاهُ يَا صَاحٍ يَنَامُ طَاهِرًا # اِحْدَى الطَّهَارَتَيْنِ هَذَا اِخْتَبِرَا	Supaya orang tidur dalam keadaan suci (wahai sahabat), salah satu dari dua suci, ambillah keterangan ini	Hubungan Intim/ Tatakrama Hubungan Intim
154	اِذَا سَأَلْتَ وَضُوًّا لَيْسَ يُنْقِضُهُ # اِلَّا الْجِمَاعُ وَضُوًّا النَّوْمِ لِلْجُنُبِ	Jika kamu ditanya tentang wudhu yang tidak batal; kecuali dengan bersetubuh, (maka jawablah) itu adalah wudhunya orang junub ketika hendak tidur	Hubungan Intim/ Tatakrama Hubungan Intim
155	وَغُسْلُهُ لِذَكَرِهِ كَذَلِكَ # اِنْ شَاءَ عَوْدَهَا يَقْرُبُ ذَلِكَ	Membasuh zakar itu disunnahkan; bila suami ingin mengulangi senggama diwaktu yang dekat	Hubungan Intim/ Tatakrama Hubungan Intim
156	وَكُلُّ مَاءٍ بَارِدٍ يَا صَاحٍ # يُمْنَعُ شُرْبُهُ عَلَى التِّكَّاحِ	Setiap air yang dingin, wahai sahabat; jangan diminum setelah melakukan senggama	Hubungan Intim/ Hal yang dilarang
157	كَذَلِكَ صَاحٍ بَعْدَ وَطْءٍ يُتَّقَى # غُسْلُ قَضِيْبِهِ بِذَلِكَ حَقًّا	Begitu pula, wahai sahabat setelah senggama, janganlah; mencuci zakar dengan air dingin	Hubungan Intim/ Hal yang dilarang

158	وَنَوْمَهَا بَعْدَ الْفَرَاغِ يَا فَتَى # بَجْنِبِهَا الْأَيْمَنَ هَاكَ مَا أَتَى	Tidurnya istri setelah bersenggama wahai pemuda; dengan lambung kanannya maka ambillah keterangan yg akan datang ini	Hubungan Intim/ Tata cara Hubungan Intim
159	يُوجِبُ صَاحٍ ذَكَرًا وَعَكْسُ مَا # ذَكَرْتُ يَا صَاحٍ بِعَكْسِ انْتَمَى	Cara ini akan menyebabkan anak yang terlahir laki-laki, dan kebalikan dari apa; yang kami katakan, akan menyebabkan anak yang terlahir wanita	Hubungan Intim/ Tata cara Hubungan Intim
160	ثُمَّتْ صَاحِبُ احْتِلَامٍ يَا فَتَى # فَهَاكَ حُكْمُهُ صَاحِبًا نَبْنَا	Kemudian orang yg mimpi basah itu, wahai pemuda; secara rinci hukumnya itu benar dan tetap ada	Penjelasan lain
161	إِنْ كَانَ عَنْ مُبَاحَةِ كَرَامَةٍ # وَعَكْسُهَا عُقُوبَةٌ عَلَامَةٌ	Apabila memimpikan hal-hal yang mubah, maka itu suatu kemuliaan; jika sebaliknya, maka itu bertanda penyiksaan	Penjelasan lain
162	وَإِنْ يَكُنْ بِغَيْرِ صُورَةٍ وَرَدَ # فَنِعْمَةٌ يُرَوَى جَدِيرًا لَا فَنَدُّ	Apabila sama sekali tidak tergambarkan; Maka itu suatu kenikmatan yang di perlihatkan oleh kondisi tubuh, tidak ada keraguan	Penjelasan lain
163	الْقَوْلُ فِي بَعْضِ مِنَ الْمَسَائِلِ # مُهَدَّبُ الْمَعْنَى لِكُلِّ سَائِلٍ	Keterangan mendatang adalah berhubungan dengan berbagai masalah; yang telah dibersihkan maknanya bagi yang tanya masalah	Penjelasan lain
164	وَنَشْرُ سِرِّ زَوْجَةٍ لِغَيْرِ # تُمْنَعُ صَاحٍ هَاكَهُ وَتَنْدِرُ	Menyebarkan rahasia istri kepada orang lain; itu terlarang wahai kawan, jauhilah	Pergaulan Pasutri/ Larangan menyebarkan aib
165	وَفِي احْتِيَارٍ يُكْرَهُ الطَّلَاقُ # وَفِي اضْتِرَارٍ يُشْرَعُ الْفِرَاقُ	Dalam keadaan ikhtiar dimakruhkan thalaq; Dan dalam keadaan diperlukan, maka percepatlah thalaq	Pergaulan Pasutri/ Perceraian
166	وَبَعْدَهُ الْإِمْسَاكَ يَا صَاحٍ وَإِنْ # سئِلَ عَنْهَا ذَاكَ إِمْسَاكَ رُكْنٍ	Dan setelah thalaq, hendaklah menahan diri wahai sahabat dan apabila; ditanya tentang istrimu, maka jawablah bahwa thalaq masih ditangguhkan	Pergaulan Pasutri/ Perceraian
167	طَاعَتُهَا تُمْنَعُ فِي الْمَحْظُورِ # كَمَنْعِهَا مِنْ جَائِزٍ مَحْقُورٍ	Ketaatan istri itu dilarang pada perkara yang haram; seperti melarang istri dari perkara mubah lagi hina	Pergaulan Pasutri/ Ketaatan Istri
168	وَلْتَأْمُرْنَهَا صَاحٍ بِالصَّلَاةِ # وَعَلِمِ الدِّينِ وَغُسْلِ الذَّاتِ	Hendaklah kamu perintahkan istrimu wahai sahabat, untuk shalat; ajarkanlah agama dan tentang mandi besar	Pergaulan Pasutri/ Suami

			Mendidik Istri
169	وَطِبُّ بِمَا أَنْفَقْتَ نَفْسًا يَا فَتَى # وَأَعْدِلْ بِمَا تُمْلِكُ صَاحِ تَبْنَا	Berbuat baik dan bersenang hatilah kamu atas apa yang kamu nafkahkan, wahai pemuda; berlaku adillah atas apa yg kamu miliki wahai sahabat	Pergaulan Pasutri/ Kewajiban Orang Tua
170	هَذَا تَمَامُ الْقَصْدِ فِي الْمَنْظُومَةِ # عَلَى اخْتِصَارِ الْقَوْلِ عُوا مَنْظُومَةِ	Ini adalah kesempurnaan dari maksud yang di-nazham-kan; yang kata-katanya ringkas, maka peliharalah apa yang di-nazham-kan ini	Penutup
171	ثُمَّ عَلَى خَيْرِ الْوَرَى مُحَمَّدٍ # صَلَاةُ رَبِّنَا الْعَظِيمِ الصَّمَدِ	Kemudian atas sebaik-baiknya makhluk, yatu Nabi Muhammad Saw; Rahmat Tuhan kami (Allah SWT) yang maha Agung lagi yang dituju	Penutup
172	أَبْيَأُهَا قُلُوبًا مِائَةً وَوَاحِدٌ # بِعَوْنِ رَبِّنَا الْقَدِيرِ الْوَاحِدِ	Jumlah bait syair kitab (فِرَّةُ الْعُيُونِ) Qurrotul uyun, katakanlah bahwasanya jumlahnya itu seratus satu; dengan taufiq dari tuhan kami (Allah) yang Maha Kuasa dan Maha Satu	Penutup
173	نَظَمَهَا مُحْتَسِبًا لِلْأَجْرِ # عُبِيدُ رَبِّهِ الْعَظِيمِ الْقَدِيرِ	Me-nadzham-kannya dengan harapan pahala; hamba kecil Tuhan yang Maha Agung kekuasaan-Nya	Penutup
174	نَجَلُ ابْنِ يَامُونَ وَقَاهُ اللَّهُ # بِجَاهِ خَيْرِ الْخَلْقِ مُصْطَفَاهُ	Yaitu bernama Ibnu Yamun, semoga Allah Swt selalu menjagannya; dengan keagungan sebaik baiknya makhluk, yaitu Nabi Muhammad Al Musthafa	Penutup
175	فِي رَمَضَانَ عَامِ تِسْعِ يَا فَتَى # مِنْ بَعْدِ سِتِّينَ وَأَلْفِ تَبْنَا	Dibulan Ramadhan pada tahun sembilan; setelah enam puluh dan seribu, artinya seribu enam puluh sembilan (1069 H)	Penutup
176	يَا نَاطِرًا فِيهِ إِنْ أَلْقَيْتَ فَائِدَةً # فَاشْكُرْ عَلَيْهَا وَلَا تَجْنَحْ إِلَى الْحَسَدِ	Wahai yang melihat syarah ini, bila anda menemukan faedah; Bersyukurlah atasnya dan jangan condong kepada kedengkian	Penutup
177	وَإِنْ عَثَرْتَ لَنَا فِيهِ عَلَى خَطَاٍ # فَاغْذُرْ فَلَسْتُ مَجْبُورًا عَلَى الرَّشْدِ	Bila anda menyebar kesalahan kepadaku dalam syarah; Ampunilah, karena tiadalah aku berwatak memperoleh kebenaran	Penutup
178	وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam	Penutup